

**ANALISIS KONTRIBUSI WAKAF UANG TERHADAP  
PUBLIC GOODS DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

*Analysis of the Contribution of Cash Waqf to Public Goods in Yogyakarta  
Special Province*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

UMMINITA WAHYU PERTIWI

18423071

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Umminita Wahyu Pertiwi  
NIM : 18423071  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 September 2022



Umminita Wahyu Pertiwi

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 89844 ext. 4011  
F. (0274) 898461  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 September 2022  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap Public Goods di Wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta  
Disusun oleh : UMMINITA WAHYU PERTIWI  
Nomor Mahasiswa : 18423071


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua	: Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	(  )
Penguji I	: Muhammad Iqbal, SEI, MSI	(  )
Penguji II	: Fitri Eka Aliyanti, SHL., MA	(  )
Pembimbing	: Rakhmawati, S.Stat, MA	(  )

Yogyakarta, 6 Oktober 2022



Dekan,  
  
Dr. Des. Astmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Shafar 1444H

01 September 2022

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
DI Yogyakarta

*Assalamualikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 902/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 M, 21 Zulhijjah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Umminita Wahyu Pertiwi  
NIM : 18423071  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan siding munaqasah Fkultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang di maksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing



Rakhmawati, S.Stat., MA.,  
M.Sc

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini,

Nama : Umminita Wahyu Pertiwi  
NIM : 18423071  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 September 2022



Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada keluarga terutama Bapak Sadimun, Ibu Sarni, Mas Andi dan Mas Dimas yang selalu memanjatkan doa, selalu memberi dukungan dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

Kemudian peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada para dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, terutama ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc yang saat ini menjadi dosen pembimbing peneliti yang selalu memberikan arahan untuk pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada teman seperjuangan semasa kuliah di Prodi Ekonomi Islam, teman-teman angkatan dan teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala dukungan dan doanya hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberkahi setiap langkahnya sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan.

Semoga bapak, ibu, mas, keluarga, dosen, saudara, sahabat, dan teman selalu dalam lindungan Allah SWT.

## MOTTO

“Orang yang paling bahagia adalah orang yang saat nafasnya berhenti, namun pahalanya tetap mengalir”

-Imam Ibnu Qudamah RA-

“Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat”

-Abu Hurairah RA-



**ABSTRAK**  
**ANALISIS KONTRIBUSI WAKAF UANG TERHADAP *PUBLIC GOODS* Di**  
**WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Umminita Wahyu Pertiwi**  
**18423071**

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih berjalan kurang optimal, hal tersebut karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan wakaf di Indonesia. Padahal pengelolaan wakaf sudah berkembang dan sudah tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, kini wakaf sudah mengalami perkembangan berupa wakaf uang, saham, sukuk hingga asuransi. Tata kelola wakaf uang di Indonesia juga masih minim dikarenakan kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang dan penggunaan wakaf uang. Wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai dan mengembangkan aset wakaf sebagai fasilitas publik dan komersial yang dimana hasilnya dan manfaat komersialnya digunakan untuk membiayai layanan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model, program serta kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah *Phenomenological Research*, metode tersebut termasuk salah satu bagian dari metode kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara bersama internal *nazhir* BWA (Badan Wakaf Al Quran) dan YBKB (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa) Kota Yogyakarta serta eksternal BWA dan YBKB Kota Yogyakarta dalam hal ini yaitu penerima manfaat (*Mauquf Alaih*) ditempat pelaksanaan program wakaf uang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola wakaf BWA dan YBKB Kota Yogyakarta telah melaksanakan program wakaf uang dengan baik. Melalui program penyediaan sarana air bersih dan wakaf sumur bor tersebut BWA dan YBKB Kota Yogyakarta telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mengenai air bersih. Selain itu, program wakaf sumur bor yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di Dusun Gebang juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda setempat dengan memanfaatkan wakaf sumur bor untuk berternak lele sehingga hasil dari ternak lele dapat di konsumsi warga sekitar dan sebagaian lainnya di jual. Secara tidak langsung kedua lembaga juga telah membantu pemerintah untuk menyediakan layanan barang publik bagi masyarakat, oleh karena itu diharapkan Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih fokus untuk menangani permasalahan lain yang ada di Kota Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu kesejahteraan masyarakat pun akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dikarenakan adanya program wakaf untuk mendanai barang publik

**Kata kunci:** Wakaf, Wakaf Uang, Kontribusi, Barang Publik



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF CASH WAQF TO PUBLIC GOODS IN YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE

Umminita Wahyu Pertiwi  
18423071

The waqf management in Indonesia remains less optimal due to the low level of public knowledge of waqf development. Meanwhile, waqf management has developed and is no longer limited to real estate, such as land or buildings, because to date waqf has developed in the form of cash waqf, shares, sharia-compliant bonds, and insurance. In addition, the cash waqf management in Indonesia is still minimal due to Indonesian people's lack of literacy or knowledge of cash waqf and its utilization. Cash waqf can be used to finance and develop waqf assets into public and commercial facilities, with the gain and commercial benefits of which being used to finance public services. The purpose of this study is to identify the models, programs, and contributions of cash waqf to public goods in the Special Region of Yogyakarta. This research is a phenomenological study with a qualitative method involving the primary data collected from interviews with the internal nazhir of BWA (Badan Wakaf Al-Quran) and YBKB (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa) in the City of Yogyakarta. The external stakeholders of BWA and YBKB Yogyakarta who are the receivers (Mauquf Alaih) in the location where the cash waqf program is implemented are also interviewed. The results of this study indicate that BWA and YBKB waqf management institutions in the City of Yogyakarta have appropriately implemented the cash waqf program. Through the program of providing clean water facilities and drilled-well waqf, BWA and YBKB of Yogyakarta City have helped the community to meet the basic needs for clean water. In addition, the drilled-well waqf program implemented by YBKB of Yogyakarta City in Dusun Gebang has also provided job opportunities for the local youth by utilizing drilled wells to raise catfish to be sold partially or consumed by the residents. The two institutions have indirectly helped the government to provide public goods services for the community; therefore, it is expected that the government, especially the Government of Yogyakarta City, can focus more on handling other existing problems in the City of Yogyakarta. With the course of time, the community welfare will improve and economic growth will continue to increase owing to the waqf program to finance public goods.

**Keywords:** *Waqf, Cash Waqf, Contribution, Public Goods*

October 07, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis

karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

**Tabel 1 Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

**Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba


- فَاعِلٌ fa`ala

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Tabel 4 Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas





Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamari

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman serta petunjuk di setiap kehidupan manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik berupa nasihat, motivasi, kritik, dan saran. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.
6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Abah Narko selaku pimpinan BWA Kota Yogyakarta dan Mas Helmi selaku tim PIC YBKB Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin serta membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan wawancara.

8. Bapak Sadimun dan ibu Sarni yang peneliti banggakan dan sayangi yang telah memberikan segala dukungan, semangat dan doa kepada peneliti demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Mas Andi dan Mas Dimas yang selalu memberikan doa, canda tawa, semangat, serta dukungan kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari peneliti sendiri, peneliti menyadari bahwa skripsi yang disajikan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 01 September 2022



Umminita Wahyu Pertiwi

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka .....	9

B.	Landasan Teori.....	14
1.	Kontribusi.....	14
2.	Wakaf Uang .....	15
3.	<i>Public Goods</i> (Barang Publik) .....	22
4.	<i>Phenomenological Research Theory</i> .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....		29
A.	Desain Penelitian.....	29
B.	Lokasi Penelitian.....	29
C.	Waktu Penelitian.....	30
F.	Obyek Penelitian.....	30
G.	Sumber Data.....	30
H.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
I.	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	32
J.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		36
A.	Profil dan Program Lembaga Pengelola Wakaf.....	36
1.	Profil Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta.....	36
2.	Program oleh BWA Kota Yogyakarta .....	37
3.	Profil Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta .....	46
4.	Program oleh YBKB Kota Yogyakarta .....	48
B.	Hasil dan Pembahasan.....	51
1.	Model Program Wakaf untuk mendanai Barang Publik di DIY .....	51
2.	Hambatan Penghimpunan Dana Wakaf Uang .....	59
3.	Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada Lembaga YBKB Kota Yogyakarta dan Lembaga BWA Kota Yogyakarta .....	61
4.	Kontribusi Wakaf Uang terhadap <i>Public Goods</i> (barang publik) di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	66



BAB V PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	90
BIODATA PENULIS .....	108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Program Wakaf Al-Quran dan Pembinaan .....	38
Gambar 4.2 Program <i>Water Action for People</i> .....	39
Gambar 4.3 Program Cahaya Indonesia Terang.....	40
Gambar 4.4 Program Wakaf Khusus .....	41
Gambar 4.5 Program Indonesia Belajar .....	42
Gambar 4.6 Program Sedekah Kemanusiaan .....	44
Gambar 4.7 Program Wakaf Produktif .....	45
Gambar 4.8 Program Zakat <i>Peer to Peer</i> .....	45
Gambar 4.9 Program Bidang Pendidikan.....	49
Gambar 4.10 Program Bidang Kemanusiaan .....	50
Gambar 4.11 Program Bidang Lingkungan .....	51
Gambar 4.12 Wakaf Sarana Air Bersih oleh BWA Kota Yogyakarta .....	55
Gambar 4.13 Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta .....	59
Gambar 4.14 Akses Keluar dan Masuk ke dalam Goa Pulejajar .....	72
Gambar 4.15 Kondisi Sumber Air di Goa Pulejajar .....	73
Gambar 4.16 Kamar Mandi Umum di Kelurahan Jepitu .....	75
Gambar 4.17 Fasilitas Air Gratis untuk lahan sekitar Wakaf Sarana Air Bersih .....	76
Gambar 4.18 Wakaf Sarana Truk Tanki oleh BWA Kota Yogyakarta .....	77
Gambar 4.19 Kondisi Medan Perjalanan menuju Sungai .....	78
Gambar 4.20 Watermeter di Rumah Warga .....	79
Gambar 4.121 Kegiatan Ternak Lele oleh Pemuda Dusun Gebang.....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi antar variabel.....	27
Tabel 3.2 Waktu penelitian.....	32



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan menyerahkan kepemilikan berupa aset atau harta kepada lembaga agar dapat dimanfaatkan selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan ibadah serta menciptakan kesejahteraan. Meskipun wakaf termasuk dalam derma yang diberikan oleh seorang muslim, akan tetapi wakaf memiliki ciri khas dalam aplikasinya. Wakaf memiliki ciri khusus yakni aset atau harta yang diserahkan harus berbentuk benda yang utuh baik bergerak maupun benda tidak bergerak. Karena benda yang diwakafkan tidak boleh habis oleh kegiatan pengelolaan dan pendistribusian, akan tetapi nilainya akan terus bertambah.

Pada kenyataannya di Indonesia wakaf masih belum dapat dikelola secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ibadah wakaf yang sama dengan zakat (Faisal A. , 2021). Dan banyak juga lembaga-lembaga yang mengelola wakaf belum mampu mengoptimalkan aset wakaf yang ada. Sebagai contohnya ada seorang wakif yang mewakafkan tanahnya kepada lembaga penerima wakaf namun alhasil tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan dana untuk mengelola tanah tersebut agar mendapatkan manfaat bagi masyarakat umum seperti membangun masjid, sumur air, sekolahan dan lain-lain.

Selama ini masyarakat umum cenderung memahami ruang lingkup wakaf hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak sebagai contoh bangunan dan tanah. Padahal yang dinamakan wakaf itu dapat berupa benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Maka dari itu adanya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang dibuat untuk memberikan arahan

dan solusi ataupun aturan bahwa orang yang mewakafkan atau yang biasa disebut sebagai wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak baik berwujud dan tidak berwujud seperti uang, kendaraan, emas ataupun logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya (Abdullah, 2017).

Maka dari itu bentuk aset wakaf terus mengalami perkembangan, dari yang dahulu terbatas hanya pada benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kini mulai berkembang ke bentuk uang tunai, deposito, asuransi, hingga saham (Saptono, 2019). Wakaf uang merupakan kegiatan penyerahan aset atau harta berupa uang tunai kepada lembaga wakaf agar dana tersebut dapat dikelola dengan sebaik mungkin untuk menciptakan kemashlahatan umat. Hal tersebut tentunya lebih fleksibel untuk ditunaikan oleh setiap muslim, karena setiap muslim yang ingin melakukan ibadah wakaf tidak harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah penduduk muslim di Indonesia sendiri mencapai 87% atau sekitar 230 juta penduduk dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Indonesia memiliki potensi wakafnya mencapai nilai Rp 180 triliun, akan tetapi dana wakaf uang yang berhasil dihimpun pada periode 2011 hingga 2018 hanya sebesar Rp 255 miliar. Hingga bulan Desember tahun 2020 dana wakaf uang yang berhasil terkumpul pada Bank Syariah hanya sebesar Rp 328 miliar, sementara itu *project based* wakaf uang mencapai nilai Rp 597 miliar (Kementrian Keuangan, 2021).

Banyaknya tantangan dalam perkembangan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia selain pada tata kelola wakaf uang yang masih minim juga dikarenakan kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang. Pada dasarnya Indonesia sendiri dapat di masukkan sebagai salah satu negara paling dermawan di Dunia yang seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai potensi untuk merealisasikan potensi dari wakaf uang di Indonesia. Tantangan lain dalam perkembangan wakaf uang di

Indonesia adalah masih terbatasnya produk keuangan dalam mengembangkan aset wakaf uang . Selain itu, salah satu hal yang mendasari penyebab belum berkembangnya potensi wakaf di Indonesia juga karena belum adanya sistem informasi yang kuat dalam memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai peluang perkembangan aset wakaf nasional (Budiarto, 2021).

Padahal wakaf adalah salah satu instrument keuangan sosial syariah yang dapat mencapai terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karena pada dasarnya kemanfaatan wakaf dapat dinikmati oleh semua golongan tidak hanya yang beragama islam, namun non muslim pun dapat menikmati kemanfaatan wakaf (Rini, 2020). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyampaikan prinsip-prinsip khusus ekonomi dan keuangan syariah yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah pertama, menyediakan pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi riil. Kedua, bergantung pada pembagian laba dan rugi yang akan menggantikan penekanan dari kelayakan kredit peminjaman dengan penciptaan nilai dan kelayakan ekonomi investasi sekaligus mencegah spekulasi. Ketiga, memfasilitasi redistribusi kesejahteraan dan peluang. Hal-hal tersebutlah yang dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan dan mencapai kemakmuran (Waluyo, 2018). Oleh karena itu wakaf dapat digunakan untuk keuangan barang publik dan barang *mixed public* dan masih sejalan dengan ekonomi modern.

Dalam hal ini seharusnya Indonesia dapat belajar dari negara-negara lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yordania, Turki, Banglades, bahkan negara tetangga Indonesia yang telah mampu mengembangkan wakaf uang dengan baik yaitu Singapura dan Malaysia. Wakaf tunai di negara tersebut digunakan untuk membiayai dan mengembangkan aset wakaf sebagai fasilitas publik dan komersial yang dimana hasilnya dan manfaat komersialnya digunakan untuk membiayai layanan publik. Sebagaimana yang dilakukan oleh singapura berhasil mengelola aset wakafnya untuk memberikan kesejahteraan warga negaranya (Kementrian Keuangan, 2021).

Maka dari itu seharusnya Indonesia mampu mengembangkan potensi wakafnya karena dengan adanya kegiatan wakaf uang, membuat kegiatan penyaluran aset wakaf juga menjadi lebih fleksibel. Tidak seperti wakaf tanah dan bangunan yang membuat kegiatan penyalurannya masih sederhana dan terbatas, kegiatan wakaf uang sudah banyak digunakan untuk kegiatan produktif karena fleksibelnya aset berupa uang yang menyebabkan mudahnya dalam menunjang keberlangsungan fungsi aset wakaf tersebut. Selain itu, kegiatan wakaf uang saat ini tidak hanya menyumbang pada sektor sosial agama saja. Akan tetapi juga turut serta dalam pembangunan negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan barang publik (D. Rahmasari, 2020). Dengan adanya hal tersebut, wakaf uang telah membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan barang publik sehingga pemerintah dapat fokus untuk pembangunan negara sektor lain. Karena dengan adanya barang publik dan infrastruktur yang baik, maka akan terciptanya produktivitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena hal tersebut yang akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kegiatan pendistribusian wakaf uang dalam pembangunan infrastruktur yakni barang publik sudah disepakati oleh para ahli, ulama, fatma MUI serta hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan sudah diperjelas melalui Pasal 9 Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalam peraturan tersebut telah disampaikan bahwa dana wakaf uang dapat dipergunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur termasuk barang publik. Akan tetapi, hal tersebut harus didasari dengan transparansi yang jelas demi menjaga kepercayaan dari wakif.

*Public Goods* (barang publik) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut (Sancoyowati, 2017). Salah satu contohnya adalah penyediaan sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor, dapat kita ketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak masyarakatnya

yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih dikarenakan daerah tempat tinggalnya masih belum terjangkau oleh pemerintah sehingga hal ini dapat menjadi salah satu cara pendistribusian wakaf uang melalui program wakaf sumur bor yang dapat dilakukan oleh badan wakaf atau *nazhir* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti mendapati dua badan wakaf atau *nazir* yang telah menjalankan program wakaf sumur bor yaitu BWA (Badan Wakaf Al-Quran) dan YBKB (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu Program Wakaf Sarana Air Bersih yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta dan Program Wakaf Sumur Bor yang dilaksanakan oleh Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Hal tersebut dikarenakan program yang dilaksanakan oleh BWA tersebut bukan hanya sekedar menyalurkan dana wakaf dengan menangani permasalahan air bersih namun juga membina masyarakat (*mauquf alaih*) mengenai literasi sanitasi air serta pendidikan keislaman. Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelitian dengan objek Program Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta dikarenakan program yang dilaksanakan oleh *nazhir* YBKB Kota Yogyakarta merupakan program yang dibuat sebagai bentuk perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam menyediakan air bersih serta sanitasi yang baik. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **Analisis Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model Wakaf Uang yang diterapkan dalam mendanai pembangunan barang publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Program Wakaf Uang yang mendanai pembangunan barang publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?



3. Bagaimana kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods* (Barang Publik) di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi model Wakaf Uang yang diterapkan dalam mendanai pembangunan barang publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam Program Wakaf Uang yang mendanai pembangunan barang publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengidentifikasi kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods* (Barang Publik) di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademika mengenai kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods*. Oleh karena itu informasi yang disampaikan mengenai kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods* dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan sebuah penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *Nazhir*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran serta masukan bagi *Nazhir* khususnya dalam merencanakan dan melaksanakan program khususnya dalam mendistribusikan wakaf uang.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk senantiasa memberi dukungan serta fasilitas bagi *nazhir* untuk terus melakukan program-program

wakaf uang yang dapat mensejahterakan masyarakat serta membantu pertumbuhan ekonomi negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat bahwa dalam mendistribusikan wakaf uang tidak selalu dipergunakan untuk membangun sektor sosial agama, akan tetapi juga turut serta membantu membangun perekonomian negara khususnya dalam pembangunan barang publik.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, di dalam masing-masing bab terdapat sub bab yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bab tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


Bab I atau pendahuluan merupakan bab yang berisi dan menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian baik manfaat akademis maupun praktis.

Bab II merupakan bab yang berisi mengenai telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka yang disajikan pada bab ini merupakan penelitian terdahulu yang berisi mengenai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, landasan teori pada bab ini dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkaji permasalahan yang menjadi topik penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan menjelaskan hasil data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Bab III merupakan bab metode penelitian, bab ini mengkaji tata cara pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan terstruktur. Tata cara pada penelitian ini dikaji dalam beberapa sub bab antara lain : metode penelitian (jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan. Bab ini akan mengkaji hasil dari penelitian baik berupa data gambar, kalimat cerita, maupun grafik yang selanjutnya akan dilakukan analisis data pada hasil penelitian yang diperoleh. Analisis data ditujukan untuk mengkaji jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Bab V merupakan bab kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dikaji kesimpulan dari hasil penelitian, hasil analisis data serta pembahasan dari penelitian sehingga menjadi kesatuan yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Selain itu, bab ini juga mengkaji saran bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk pengembangan riset di masa yang akan datang dan ditujukan bagi pihak maupun topik yang terkait.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Setiap penelitian pasti memerlukan telaah pustaka yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan akan penelitian tersebut. Selain itu, telaah pustaka juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi penulis akan studi komparasi dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal tersebut tentunya mempermudah penulis dalam mengeksplorasi penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, penelitian yang berjudul “Model Wakaf Uang pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia” tahun 2020 yang dimuat pada Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan, oleh Nova Rini. Penelitian ini bertujuan untuk sosial membahas model wakaf dalam sistem keuangan negara yang bisa digunakan di Indonesia khususnya dalam pembiayaan barang publik. Metode yang digunakan adalah studi *literature*. Hasil analisa yang di dapat menunjukkan bahwa Indonesiaa bisa menggunakan model wakaf uang untuk pembiayaan barang publik dengan menginvestasikan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah. Model ini sesuai dengan model yang juga ditawarkan pada pengelolaan wakaf uang di Malaysia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran khususnya pada pembiayaan barang publik murni dan campuran (Rini, 2020).

Kedua, Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur” tahun 2017 yang dimuat pada Jurnal Zakat dan Wakaf, oleh Ahmad Syafiq. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai pemanfaatan harta wakaf untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hasilnya, dana wakaf tunai dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Karena pada dasarnya tujuan antara pembangunan infrastruktur dan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (ummah). Namun karena dana wakaf

milik masyarakat umum diserahkan kepada badan Wakaf untuk dikelola, maka dalam pemasukan dana wakaf sebagai sumber dana untuk pembangunan proyek infrastruktur perlu mengedepankan aspek kehati-hatian agar dana wakaf dapat kembali memberikan manfaat yang berkelanjutan dan dapat digunakan kembali untuk memberdayakan masyarakat umum lainnya (Syafiq, 2017).

Ketiga, penelitian yang berjudul “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi” yang dimuat dalam jurnal Zakat dan Wakaf, oleh Murtadho Ridwan tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep wakaf apabila ditinjau dari ilmu fiqh, sejarah, dan wakaf dalam perspektif ekonomi makro. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat dan peran wakaf dalam meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan bahwa wakaf merupakan salah satu ajaran Islam dan juga ajaran pra-Islam yakni dalam menyediakan tempat ibadah mereka. Dalam perspektif fiqh, para ulama fiqh telah menjelaskan konsep fiqh telah menjelaskan konsep wakaf dalam kitab-kitab fiqh berdasarkan al-Quran, hadits dan juga ijihad mereka. Konsep fiqh selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan akal manusia. Hal ini karena sebagian besar konsep wakaf didasarkan pada ijihad yang dapat berubah waktu dan tempat. Dari perspektif ekonomi makro, harta wakaf berperan dalam membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Fasilitas tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Ridwan, 2019).

Keempat, penelitian yang berjudul “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, oleh Bazhlul Hazami tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui peran serta aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hasilnya, penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi

lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat (Hazami, 2016).

Kelima, penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur", oleh Faisal pada tahun 2020 yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Oleh karena itu analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menggunakan sumber data melalui studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan pendapat ahli, kesepakatan ulama, fatwa MUI, senada dengan hukum positif yang berlaku, hal itu terbukti melalui Pasal 22 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diperjelas dengan pasal 9 Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, bahwa dana wakaf tunai dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur termasuk barang publik dan juga fasilitas sosial. Namun, perlunya wakaf tunai diatur secara khusus mengenai mekanisme pengelolaan wakaf tunai yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga memiliki kepastian hukum dan pengelolaan yang jelas (Faisal, 2020).

Keenam, penelitian yang berjudul "Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Tunai", oleh Veithzal Rivai Zainal pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai strategi dalam pengelolaan wakaf studi komparasi pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia dan Negara Muslim dunia serta menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf sehingga tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan

hasilnya juga bisa dirasakan oleh umat. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Perkembangan wakaf Islam adalah untuk membentuk karakter khusus yang bisa menjadikan hukum Islam lebih baik lagi. Pengelolaan dana wakaf hendaknya memiliki tujuan yang pasti dalam mengalokasikan dengan orientasi bisnis yang Islami. Penelitian tersebut mengatakan ada beberapa contoh model pengelolaan dan pengembangan dana wakaf misalnya dengan pemberdayaan ekonomi Umat, program UMKM, mendirikan Lembaga pendidikan yang disertai dengan fasilitas tempat tinggal, mall halal, mendirikan lembaga yang mampu menyerap tenaga kerja, serta menghidupkan daerah miskin menjadi daerah yang menjadi daerah potensi ekonomi (Zainal, 2016).

Ketujuh, penelitian yang berjudul "Implementasi Wakaf Tunai dalam Pengembangan perekonomian dan Infrastruktur" oleh D. Rahmasari, F. Fara, L. Rahmawati, El-Nadia, dan N. Hadis pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat menjadi solusi dan berkontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam pemanfaatan aset wakaf yang bersifat publik seperti properti, reklamasi tanah dan pertanian serta set wakaf produktif lainnya. Selain itu, wakaf tunai juga dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan menggunakan wakaf tunai pembangunan tidak perlu memikirkan bagi hasil karena wakaf bukan termasuk pinjaman (D. Rahmasari, 2020).

Kedelapan, penelitian yang berjudul "Dakwah Melalui Gerakan Bersedekah Tinjauan Implementasi Program pada PPPA Darul Qur'an" oleh Hasan Bastomi pada tahun 2016 yang dimuat dalam Jurnal Manajemen

Dakwah. Penelitian ini menghasilkan bahwa Islam merupakan agama dakwah atau agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Dakwah merupakan kegiatan ajakan baik berupa lisan, tulisan dan lain-lain. Salah satu kegiatan dakwah Islam adalah diwujudkan melalui gerakan amal. Sedekah sebagai kegiatan dakwah dan sosial gerakan memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Amal dikembangkan melalui strategi dan metode tertentu akan lebih efektif digunakan dalam sosialisasi amal. Gerakan dakwah melalui zakat telah dilakukan oleh PPPA dengan program inovatif sebagai media dalam sosialisasi amal untuk kepentingan amal lebih menyentuh dan dapat dirasakan masyarakat luas melalui program berinisiatif untuk menyediakan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, ibadah dan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penghimpunan dana tunai (Bastomi, 2016).

Kesembilan, penelitian ini berjudul "Manajemen Wakaf Sebagai Pembiayaan Barang Publik dan Barang Publik Campuran di Indonesia" oleh Nur Rachmad Arifin 2020 yang dimuat dalam jurnal manajemen ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk merumuskan model wakaf yang diinvestasikan dalam barang publik dan barang publik campuran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengembalian dari penerapan wakaf yang diinvestasikan dapat membantu kas negara berupa barang publik dan barang publik campuran (Arifin, 2020).

Kesepuluh, penelitian ini berjudul "*Cash Waqf as a Solution to Overcome Drought in Gunung Kidul Regency in Yogyakarta Province*" oleh Martini Dwi Pusparini, Soya Sobaya, dan Sri Susanti Agustina Lubis yang dimuat pada jurnal ekonomi dan bisnis Islam pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh ACT Global Waqf dalam upaya mengatasi kekeringan di wilayah Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dalam hal ini objek penelitiannya adalah wakaf tunai melalui Program Wakaf Sumur Global ACT Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah telah terwujud



wakaf tunai menjadi Sumur Wakaf yang ditentukan oleh Wakif. Upaya pencegahan kekeringan yang dilakukan ACT Yogyakarta Global Wakaf, khususnya di tiga titik sumur wakaf, sangat membantu masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Hal ini terlihat dari penggunaan sumur bor yang terus berlanjut meski musim kemarau panjang terjadi kekeringan (Pusparini, Sobaya, & Lubis, 2020).

Berdasarkan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan diatas, terdapat kebaharuan penelitian sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kebaharuan pada penelitian ini yaitu dengan memberikan interpretasi baru menggunakan informasi yang sudah ada sebelumnya serta dapat memberikan kontribusi dalam meyakinkan masyarakat mengenai Program Wakaf Uang untuk mendanai barang publik oleh BWA dan YBKB.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kontribusi**

Kata kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yakni *Contribute* atau *Contribution* yang memiliki arti keterkaitan, keterlibatan diri maupun sumbangsih. Artinya dalam konteks ini kontribusi dapat berupa objek maupun perbuatan. Kontribusi dalam bentuk objek misalnya seorang individu maupun kelompok memberikan bantuan (objek) berupa uang kepada pihak yang membutuhkan atau yang mampu mengelola objek tersebut guna mendapatkan kebaikan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Maka kontribusi dapat diartikan sebagai pemberian peranan atau sumbangan pada setiap kegiatan baik dalam memasukan ide dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, yang disebut Kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan atau disumbangkan kepada pihak maupun kelompok lain dengan tujuan beban atau kompensasi tertentu dan dilakukan bersama-sama. Kontribusi yang diberikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas tercapainya tujuan, karena kontribusi dalam kegiatan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa pemikiran, kepemimpinan, keuangan, profesionalitas, objek berupa benda, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka kontribusi dapat diartikan sebagai bentuk nyata yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun berbentuk objek dengan tujuan kerja sama yang dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi pihak yang menerimanya baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

## 2. Wakaf Uang

### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari Bahasa arab yakni "*Waqafa*" yang memiliki arti menahan. Kata wakaf dalam Bahasa Arab memiliki beberapa pengertian selain kata menahan, wakaf juga bisa diartikan sebagai, menahan suatu harta dengan mewakafkan atau tidak dipindah milikkan. Selain itu, wakaf juga didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan baik berbentuk tanah, bangunan, maupun uang tunai yang mulanya bersifat konsumsi menjadi bersifat investasi karena berpindah menjadi aset produktif yang dapat memberikan pendapatan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi bagi inidividu maupun kelompok yang membutuhkan (Nova Rini, 2020).

Beberapa definisi wakaf juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam perkembangan keuangan Islam, pertama definisi yang berasal dari Mundzir Qahaf, mengemukakan bahwa wakaf merupakan pemberian kepemilikan berupa harta benda yang sifatnya produktif dan akan dilepaskan dari campur tangan pribadi sehingga hasil dari manfaat yang dihasilkan akan didistribusikan dan bertujuan sebagai wakaf. Manfaat yang didistribusikan dapat dipergunakan bagi kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan

kepentingan umum masyarakat lainnya (Qahaf, 1995). Definisi kedua, berasal dari Al-Minawi yang mengartikan bahwa wakaf sebagai upaya menahan kepemilikan harta benda dan mendistribusikan manfaatnya dengan tetap mempertahankan pokok dari harta benda tersebut (Al-Minawi, 1990)

Definisi lain berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia :

1) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1997 menyatakan bahwa wakaf merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memisahkan sebagian aset atau kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah maupun kelembagaannya untuk selamanya sebagai kesejahteraan umat.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan definisi dari wakaf yaitu sebuah perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan hukum baik sebagai individu maupun kelompok dalam memisahkan sebagian aset atau kepemilikannya untuk selamanya bagi kepentingan agama, sosial, dan lain sebagainya yang sesuai dengan hukum Islam.

3) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif yakni dengan cara memisahkan sebagian aset atau kepemilikannya untuk dimanfaatkan selamanya maupun dalam jangka waktu yang lama guna kepentingan ibadah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat menurut hukum Islam.

4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda, Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seorang wakif dalam menyerahkan harta benda maupun aset miliknya untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya sesuai dengan kepentingan dan tujuan awal sebagai ibadah dan dapat menciptakan kesejahteraan umum berdasarkan hukum Islam.

Definisi menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memisahkan sebagian harta benda dan aset miliknya baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya sekali pakai untuk dipergunakan sebagai kepentingan ibadah dan sosial sesuai dengan ajaran hukum Islam.

b. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain :

1) Wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batasan waktu, wakaf dibagi menjadi dua yakni pertama wakaf *mu'abbad* atau wakaf selamanya, objek dari wakaf *mu'abbad* memiliki bentuk dan sifat abadi seperti lahan atau tanah maupun bangunan beserta tanahnya. Kedua, wakaf *mu'aqqat* atau wakaf sementara / dalam jangka waktu tertentu, objek dari wakaf *mu'aqqat* ini berupa barang yang mudah rusak dan bersifat sementara hal tersebut juga dikarenakan keinginan dari wakif yang memberikan batasan waktu dalam mewakafkan asetnya.

2) Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam antara lain :

pertama, wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu seperti seorang individu maupun kelompok, baik keluarga dari wakif atau bukan. Wakaf ahli juga disebut sebagai wakaf *dzurri* yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarga wakif, keturunan wakif maupun individu tertentu tanpa melihat latar belakangnya terlebih dahulu baik kaya atau miskin, sehat maupun sakit, serta tua atau muda.

Kedua, wakaf *khairi* merupakan wakaf yang memiliki tujuan bagi agama dan sosial kemasyarakatan dan nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, maupun sarana dan prasarana seperti jembatan.

Ketiga, wakaf musytarak atau wakaf gabungan merupakan wakaf yang memiliki tujuan untuk umum serta keluarga dengan secara bersamaan. Pada aplikasinya, wakaf ini banyak dipergunakan daripada wakaf keluarga, dikarenakan wakif mempergunakan harta wakafnya untuk tujuan umum dan khusus yakni separuh dari harta wakaf untuk kepentingan keluarga dan separuhnya lagi bagi kepentingan umum.

#### 3) Wakaf berdasarkan penggunaan harta wakaf

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam antara lain : pertama, wakaf langsung yakni wakaf yang dalam aplikasinya wakaf pokok dari objek wakaf akan dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Kedua, wakaf produktif merupakan wakaf yang dalam aplikasinya objek dari wakaf akan digunakan guna kepentingan produksi yang nantinya hasil dari produksi akan diperuntukkan bagi tujuan wakaf.

#### 4) Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dapat dibagi menjadi empat antara lain : pertama, wakaf yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh keturunannya. Kedua, wakaf uang dikelola oleh orang lain baik orang yang di tunjuk oleh wakif dalam mewakili jabatan maupun instansi tertentu, misalnya seperti imam atau takmir masjid yang mengelola harta wakaf untuk dipergunakan bagi kepentingan masjid tersebut. ketiga, wakaf yang dokumennya hilang sehingga nantinya hakim akan

menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. keempat, wakaf yang dikelola oleh instansi pemerintah dikarenakan pada zaman tersebut belum ada lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola wakaf seperti saat ini.

5) Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya akan mencakup semua jenis harta maupun aset kepemilikan. Diantara harta benda wakaf tersebut merupakan wakaf pokok berupa tanah dan bukan merupakan berupa pertanian. Menurut ahli ekonomi moder, wakaf benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti sajadah masjid, alat-alat pertanian, kitab Al-Quran dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dikhawatirkan apabila wakaf dilaksanakan dengan benda bergerak maka benda tersebut akan punah dan kehilangan fungsinya. Karena, ahli fiqh berpendapat bahwa harta benda wakaf akan berakhir dengan hilangnya bentuk harta benda wakaf dan kerusakannya. Begitu pula dengan wakaf uang yang berupa dinar dan dirham yang diwakafkan dengan dua tujuan. Pertama, wakaf akan dipinjamkan untuk orang-orang yang membutuhkannya dimana nantinya uang tersebut akan dikembalikan untuk dapat dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Kedua, wakaf uang dipergunakan untuk keperluan produksi dimana wakaf uang yang dipergunakan untuk kegiatan produktif ini sudah ada sejak zaman nabi dan *tabi'in*.

6) Wakaf uang

Wakaf uang adalah sejumlah dana dalam bentuk uang yang dihimpun oleh instansi yang sudah memiliki wewenang untuk mengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang tunai yang nantinya akan diberikan kepada

masyarakat yang membeli sertifikat tersebut (Choirunnisak, 2021). Selain itu, wakaf uang juga dapat di artikan sebagai sebuah tindakan mewakafkan harta atau aset berupa dalam bentuk uang maupun surat berharga yang akan dikelola oleh instansi perbankan maupun lembaga keuangan syariah sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk bersedekah tanpa mengurangi modal awalnya. Selanjutnya, dana wakaf yang telah terkumpul akan diputar dalam instrument investasi oleh nadzir dalam sektor usaha yang sifatnya halal dan produktif, dengan demikian keuntungan dari investasi tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan umat dan menciptakan kesejahteraan.

Selain itu, wakaf uang atau tunai juga diartikan sebagai tindakan berwakaf yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk uang tunai (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai).

#### 7) Dasar Hukum Wakaf Uang

Pada dasarnya aktivitas wakaf uang telah diperbolehkan dengan berdasarkan firman Allah SWT, Hadist Rasulullah SAW serta pendapat para ulama, antara lain yakni :

##### a) Firman Allah SWT

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*. (QS : Ali Imran [3]: 92)

*“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh” orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh*

*butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan serratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS : Al- Baqarah [2]: 261)*

b) Hadist Rasulullah SAW

Dari Abu Hurairah r. a., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim)*

Diriwayatkan dan Ibnu Umar r. a. bahwa Umar bin Khatab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. lalu ia berkata, *"Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?"* Nabi Muhammad SAW menjawab *"Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya".*

Ibnu Umar berkata *"Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik".*

Rawi berkata *"Saya menceritakan hadist tersebut*



kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata 'ghaira mutaatsitsilin malam' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)". (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya mempunyai serratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya", Nabi Muhammad SAW berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah". (H.R. Al-Nasa'i)

### 3. *Public Goods* (Barang Publik)

#### 1. Pengertian *Public Goods* (Barang Publik)

##### 1) Barang publik murni

Dalam ilmu ekonomi, barang publik merupakan barang yang memiliki dua sifat yaitu *non-rival* dan *non-eksklusif*. Dalam aktivitasnya barang publik merupakan barang yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan penggunaanya tidak perlu mengeluarkan biaya dalam penggunaan maupun mendapatkannya (Prasetya, 2012). Karena yang di sebut sebagai barang publik merupakan barang yang apabila telah dikonsumsi oleh satu individu maka tidak akan mengurangi konsumsi individu lain akan barang tersebut. hal tersebut pun dikarenakan barang public memiliki dua sifat yaitu *non-rival* dan *non-eksklusif*.

Barang publik memiliki kesamaan dengan barang kolektif. Hanya saja memiliki perbedaan pada individu yang mengkonsumsinya, barang publik ditujukan untuk dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat umum, sedangkan barang kolektif akan dimiliki oleh satu komunitas atau kelompok yang

lebih kecil dan hanya boleh dipergunakan oleh komunitas tertentu dari masyarakat tersebut. terminologi barang publik sering dipergunakan pada barang yang memiliki sifat *non-rival* dan *non-eksklusif*. Hal tersebut berarti tidak mungkin seseorang atau individu tidak akan mengkonsumsi barang publik. Karena udara pun dapat dikategorikan sebagai barang publik karena tidak ada yang boleh melarang seseorang untuk menghirup udara yang ada di alam semesta ini, contoh barang publik seperti udara sering disebut sebagai barang publik murni.

## 2) Barang Publik Murni dan Penghambat

Dalam aplikasinya ada beberapa barang publik yang tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan, misalnya dua orang tidak dapat mengkonsumsi buah pisang secara bersama-sama. Karena manfaat serta kepuasan ketika mengkonsumsi buah pisang tersebut tidak tersedia bagi kedua orang tersebut. aktivitas dari kedua orang tersebut disebut sebagai *rival*. Sedangkan non-eksklusif akan terjadi ketika seorang individu tidak membayar buah pisang yang akan dikonsumsi kepada penjualnya, maka individu tersebut tidak dapat mengkonsumsi buah pisang tersebut.

## 3) Karakteristik Barang

Berikut beberapa perbedaan dari barang publik dan barang lain :

### a) *Non-eksklusivitas*

Sifat pertama yang dapat membedakan barang publik dengan barang lainnya yaitu apakah seseorang dapat dikecualikan dari manfaat barang publik tersebut atau tidak. Karena dalam penggunaan barang pribadi, akan sangat banyak kemungkinan pengecualian. Kebalikan dari barang *non-eksklusif* ini yakni *eksklusivitas* yang ada pada barang konsumsi pribadi seperti *smartphone* atau kendaraan

pribadi seperti motor. Karena bagi individu yang tidak dapat membayar untuk memiliki barang tersebut maka tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi atau menikmati jasa yang dihasilkan dari barang tersebut (Prasetya, 2012).

b) *Non-rivalitas*

*Non-rivalitas* merupakan sifat kedua dari barang publik. *Non-rivalitas* dari barang publik adalah barang yang penggunaannya dapat memberikan manfaat bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal pada sebagian besar barang. Contohnya, tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya, karena tindakan ini menyebabkan tambahan konsumsi. *Non-rivalitas/non-persaingan* konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu, yang membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol, konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi (Prasetya, 2012).

4) Tipe Barang

- a) Barang pribadi merupakan barang-barang yang memiliki sifat *ekskludabel* dan *rival* (Prasetya, 2012). Contohnya es pisang hijau. Sangat jelas bahwa es pisang hijau memiliki sifat *ekskludabel* dikarenakan kita pun dapat mencegah individu lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Selain itu, es pisang hijau juga memiliki sifat *rival* dikarenakan apabila hanya ada satu es pisang hijau maka hanya ada satu orang yang dapat mengkonsumsinya sedangkan orang lain tidak dapat mengkonsumsi es pisang hijau tersebut.
- b) Barang publik merupakan barang yang memiliki sifat *non-rival* dan *non-eksklusif*. Maka dapat diartikan bahwa

siapapun orangnya memiliki jabatan atau tidak, orang tersebut tidak memiliki hak untuk melarang orang lain untuk mengkonsumsi barang publik (Prasetya, 2012). Misalnya, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak atas keamanan dan pertahanan NKRI. Maka siapapun tidak diperbolehkan untuk melarang orang lain untuk menikmati rasa aman dan pertahanan dari NKRI karena hal tersebut tidak akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk menikmati hal tersebut.

- c) *Common Resources* (sumber daya milik bersama) merupakan barang yang memiliki sifat *non-ekskludabel*, dan sifat *rival* (Prasetya, 2012). Contohnya ikan tuna di laut. Tidak ada larangan bagi nelayan maupun seseorang untuk menangkap ikan tuna tersebut, ataupun menarik iuran untuk menangkap ikan tersebut. Namun ketika penangkapan ikan telah dilakukan oleh satu orang individu, maka jumlah ikan tuna di laut akan berkurang. Tentunya hal tersebut menyebabkan berkurangnya kesempatan orang atau individu lain untuk melakukan hal yang sama.
- d) Barang *ekskludabel* dan *non-rival* merupakan barang yang muncul dalam sebuah situasi pasar monopoli, yaitu produksi atas suatu barang tertentu akan dikuasai oleh satu perusahaan (Prasetya, 2012). Contohnya jalan tol, ketika jalan tol dalam kondisi yang kosong misalnya dengan alasan perbaikan maka petugas jalan tol dapat melarang siapapun untuk tidak menikmati layanan jalan tol meskipun sedang dalam kondisi yang kosong. Akan tetapi dia juga bersifat *non-rival*, dikarenakan ketika seseorang memasuki area jalan tol yang kosong pengguna dan tidak ada larangan atau aturan untuk melewati jalan tersebut misalnya seperti perbaikan, maka tidak ada satu orang pun yang

diperbolehkan untuk melarang orang lain untuk memasuki kawasan tersebut. maka dikarenakan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang mengalami kondisi monopoli alamiah.

5) Aspek barang

- a) *Non-rivalry* memiliki arti bahwa penggunaan konsumsi oleh seseorang terhadap barang tertentu tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk turut mengkonsumsi barang tersebut . Karena setiap orang memiliki hak untuk menikmati dan mengkonsumsi barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang akan dinikmati oleh orang lain. Misalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati udara bersih tanpa mengurangi hak orang lain untuk mengkonsumsi udara yang sama.
- b) *Non-excludable* memiliki arti bahwa ketika barang publik tersedia, maka tidak ada seseorang yang boleh melarang orang lain untuk mengkonsumsi dan menikmati manfaat yang dihasilkan oleh barang publik tersebut. dalam artian, ketika seseorang membayar maupun tidak membayar orang tersebut tetap dapat menikmati barang tersebut selama barang publik tersebut tersedia (Prasetya, 2012). Contohnya, ketika seseorang membayar pajak yang ditujukan untuk membiayai jasa layanan kepolisian, maka bukan hanya orang yang membayar pajak saja yang bisa menikmati layanan tersebut akan tetapi orang yang tidak membayar juga bisa menikmati layanan kepolisian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengecualian (*excludable*) dalam mengkonsumsi atau menggunakan manfaat barang publik. Akan tetapi sebagai Warga Negara

Indonesia yang baik seharusnya kita mampu menjadi Warga Negara yang taat dengan rutin membayarkan pajak.

#### 4. *Phenomenological Research Theory*

*Phenomenological Research Theory* merupakan teori yang sering dikaitkan dengan beberapa pendekatan dan diterapkan pada kasus tunggal atau pada sampel yang telah dipilih dengan sengaja (Greening, 2019). Karena dengan studi individu seperti itu dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang menunjukkan perbedaan, kegagalan, kesimpulan yang menguntungkan, dan perhatian pada situasi yang berbeda saat melakukan sebuah penelitian. Sebaliknya, penelitian yang melibatkan banyak peserta akan memiliki kemudahan dalam mencatat kesimpulan karena memiliki peneliti yang lebih dari satu sehingga mempermudah pekerjaan. Akibatnya, menjadi semakin mudah untuk membedakan kualitatif dan validitas statistik ketika peneliti menggunakan *phenomenological research*.

Selain itu, teori penelitian ini signifikan dalam menunjukkan adanya faktor dan implikasinya dalam konteks kasus yang berbeda. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku dalam situasi dimana pendekatan eksperimental telah digunakan dalam menyarankan sejauh mana populasi darimana peserta atau contoh ditarik. Teori *phenomenological research* juga mudah untuk memberikan komentar secara rinci mengenai individu yang sebaliknya tidak cocok untuk generalisasi secara langsung, sama seperti yang dilakukan penelitian survei (Greening, 2019).

Penelitian yang menggunakan *Phenomenological research* biasanya memiliki empat langkah dalam mengambil keputusannya, antara lain sebagai berikut :

1) *Bracketing*, merupakan proses mengidentifikasi, mengawasi serta meyakinkan opini maupun gagasan mengenai fenomena yang

diteliti. *Bracketing* sangatlah penting dalam penelitian fenomenologi karena *Bracketing* juga merupakan proses mengisolasi fenomena dan memisahkannya dari apa yang telah diketahui mengenai fenomena sebelumnya.

2) Intuisi, kegiatan ini mengharuskan peneliti untuk benar-benar tenggelam dalam fenomena yang dialami dalam penelitiannya dan harus terbuka mengenai makna dari fenomena yang dijelaskan oleh orang yang mengalaminya. Proses intuisi ini akan menghasilkan pemahaman mengenai fenomena dan mengharuskan peneliti untuk memvariasikan metode pengumpulan data ataupun pertanyaan sampai tingkat pemahaman mengenai fenomena tersebut muncul.

3) Analisis, proses menganalisis data ini akan melibatkan peneliti untuk tenggelam sepenuhnya dalam menganalisis data deskriptif untuk mengambil keputusan dan mengatur pengkategorian data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengembangkan tema yang dapat digunakan dalam menggambarkan pengalaman dari perspektif orang yang menjalani.

4) Deskripsi, kegiatan ini merupakan fase terakhir dari *Phenomenological Research*. Dalam kegiatan ini peneliti akan menggunakan pemahamannya mengenai data untuk menggambarkan dan mendefinisikan fenomena yang terjadi serta mengkomunikasikannya kepada orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods*. Menurut Albi & Setiawan (2018) penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data pada sebuah latar alamiah dengan tujuan mendefinisikan kejadian yang ada dimana peneliti menjadi instrument utama, pengutipan sampel sumber data dilaksanakan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan metode gabungan, analisis data pada metode kualitatif bersifat induktif/kualitatif, dan hasil pada penelitian kualitatif lebih menegaskan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori jenis penelitian *Phenomenological Research*. Metode ini juga termasuk menjadi salah satu bagian dari metode kualitatif, di mana dalam penelitian tersebut peneliti bertugas untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi kepada responden/partisipan terkait guna mengetahui fenomena yang dialami oleh partisipan dalam pengalaman hidupnya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yakni di kantor YBKB Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Ring Road Utara, Nanggulan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 dan di kantor BWA Kota Yogyakarta yang beralamatkan di JT-II No. 363B, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233.

Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan di lokasi dibangunnya barang publik yakni di Kelurahan Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul dan di Dusun Gebang, Kabupaten Kulon Progo.



### **C. Waktu Penelitian**

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari bulan juli 2022 hingga agustus 2022. Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui prosedur yang berlaku di Program Studi Ekonomi Islam yakni dimulai dari proses pengajuan judul penelitian, pembuatan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, hingga mencapai tahap penelitian termasuk pengumpulan data yang nantinya akan disusun menjadi laporan penelitian skripsi.

### **F. Obyek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah internal dan eksternal YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis kontribusi Program Wakaf Uang terhadap *Public Goods*. Objek internal dari penelitian ini merupakan individu dari struktural lembaga, dalam hal ini karyawan dari *nazhir* terkait yaitu YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta yang bertugas dalam program Wakaf Uang yang mendanai Pembangunan barang publik. Sedangkan objek eksternal merupakan *Mauquf Alaih* (penerima manfaat wakaf) yang berdomisili di sekitar wilayah Pembangunan barang publik yakni di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **G. Sumber Data**

Dalam penelitian, sumber data merupakan asal usul diperolehnya sebuah subjek. Sumber dari penelitian ini berasal dari data primer, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumber pertama. Oleh karena itu, sumber data primer ini diperoleh dari internal karyawan YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta dalam program Wakaf Uang yang barang publik. Selain itu, data primer dari penelitian ini juga berasal dari hasil wawancara mendalam kepada *mauquf alaih* selaku penerima manfaat dari program wakaf uang.

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data interaktif dan non-interaktif. Teknik pengumpulan data interaktif merupakan proses pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengumpulan data non-interaktif merupakan proses pengumpulan data melalui kegiatan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan kegiatan pembicaraan yang memiliki tujuan serta didahului oleh beberapa pertanyaan informal. Wawancara dalam penelitian tidak hanya sekedar pembicaraan formal dan informal, akan tetapi juga merupakan proses pengumpulan data melalui satu sisi sehingga hubungan asimetris dalam kegiatan wawancara harus tampak. Tujuan dari kegiatan wawancara dalam penelitian ini yakni untuk memperoleh informasi seputar kegiatan Program Wakaf Uang yang mendanai pembangunan barang publik.

Kegiatan wawancara ini dilakukan bersama internal *nazhir*, aparat desa dari wilayah penerima manfaat dan penerima manfaat. Tujuan dari pemilihan sampel tersebut agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam dan luas karena diperoleh dari berbagai perspektif yang berperan pada program tersebut.

#### 2. Observasi

Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan pokok dari semua metode pengumpulan data. Observasi pada penelitian kualitatif dipergunakan untuk mencermati latar belakang dengan peran yang berbeda antara metode obyektif, interpretatif, interaktif, dan *interpretative grounded*. Dengan menggunakan metode observasi peneliti dapat mengembangkan serta menemukan informasi dari narasumber penelitian secara lebih luas. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara mendalam mengenai Program Wakaf Uang yang mendanai Pembangunan barang publik secara langsung, baik melalui

media sosial maupun mendatangi secara langsung terkait Program Wakaf Uang.

### I. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Untuk menjelaskan mengenai definisi konseptual dan operasional, oleh karena itu penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Definisi antar Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Kontribusi	Sumbangan atau pemberian.	Pemberian manfaat yang dilakukan oleh <i>nazhir</i> pengelola wakaf dalam hal ini YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta kepada <i>mauquf alaih</i> .
2	Wakaf Uang	Tindakan mewakafkan harta atau aset dalam bentuk uang maupun surat berharga yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.	Program wakaf uang yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta untuk mendanai barang publik dalam hal ini yaitu sumur wakaf.
3	<i>Public Goods</i>	Barang yang dapat dikonsumsi bersama oleh semua lapisan masyarakat, untuk mendapatkan barang tersebut diperlukan persaingan ( <i>non rivalitas</i> ) dan tidak dipungut biaya ( <i>non eksklusivitas</i> ).	Program Wakaf Sarana Air Bersih oleh BWA Kota Yogyakarta dan Program Wkaaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta.

## J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika data empiris dari hasil penelitian merupakan kumpulan dari kata dan kalimat serta bukan dalam bentuk angka yang dapat disusun dalam sebuah kategori maupun klasifikasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi dimana nantinya data yang terkumpul akan diproses dalam bentuk catatan dan tulisan untuk nantinya dapat disusun menjadi teks yang memiliki makna dan ilmu yang luas.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Phenomenological Research maka sebelum dilakukan analisis data akan dilakukan tahapan yaitu *bracketing* dan intuisi. 1) *Bracketing*, merupakan proses mengidentifikasi, mengawasi serta meyakinkan opini maupun gagasan mengenai fenomena yang diteliti. *Bracketing* sangatlah penting dalam penelitian fenomenologi karena *Bracketing* juga merupakan proses mengisolasi fenomena dan memisahkannya dari apa yang telah diketahui mengenai fenomena sebelumnya. 2) Intuisi, kegiatan ini mengharuskan peneliti untuk benar-benar tenggelam dalam fenomena yang dialami dalam penelitiannya dan harus terbuka mengenai makna dari fenomena yang dijelaskan oleh orang yang mengalaminya. Proses intuisi ini akan menghasilkan pemahaman mengenai fenomena dan mengharuskan peneliti untuk memvariasikan metode pengumpulan data ataupun pertanyaan sampai tingkat pemahaman mengenai fenomena tersebut muncul.

Selanjutnya kegiatan dalam analisis data terbagi menjadi tiga kegiatan yakni proses transkrip hasil reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Johnny, 2019). Dari ketiga kegiatan dalam analisis data tersebut, nantinya peneliti mampu untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan sebuah kumpulan kalimat yang disusun dengan makna dan ilmu yang luas. Berikut merupakan teknik analisis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam proses penelitian ini :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk dalam proses analisis data yang bertujuan untuk mengkategorikan, menyesuaikan, memusatkan, serta membuang yang tidak perlu dari hasil penelitian yang diperoleh. Proses terakhir dalam kegiatan reduksi data yakni mengorganisasi data hasil penelitian dengan sedemikian rupa yang nantinya akan dipergunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dan dapat diverifikasi. Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus sejak proses penelitian lapangan hingga tersusunnya laporan penelitian yang lengkap dan runtut.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah kegiatan yang memiliki peran penting kedua setelah kegiatan reduksi data pada penelitian kualitatif. Penyajian data berisi sekumpulan informasi yang terstruktur yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk puluhan, ratusan, hingga ribuan halaman teks naratif. Akan tetapi, banyaknya teks naratif sering kali membuat kesulitan bagi peneliti karena tidak mampu untuk memproses informasi yang terlalu banyak, kecuali memang pada beberapa orang yang memang memiliki kemampuan untuk memproses informasi yang jumlahnya cukup banyak karena memiliki kecenderungan kognitif untuk menyederhanakan informasi sehingga mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data-data informasi yang sudah diperoleh ketika melaksanakan penelitian mengenai program wakaf uang yang dipergunakan untuk pembangunan barang publik dalam bentuk kalimat atau paragraf sehingga mudah untuk dipahami.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah kegiatan menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika dalam proses analisis data, seorang peneliti ketika sudah mendapatkan data yang dibutuhkan akan mulai mencari makna dari program, mencatat agar terarah, pola, penjelasan

sebab-akibat, serta susunan-susunan sehingga menjadi lebih teratur. Dengan Demikian proses penarikan kesimpulan yang awalnya belum jelas akan menjadi lebih tersusun, karena hasil dari kesimpulan berasal dari proses pengumpulan data dan catatan selama proses penelitian yakni pengumpulan data. Pada kegiatan menarik kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan menyimpulkan bagaimana kontribusi wakaf uang terhadap *public goods* apabila ditinjau dari Program Wakaf Uang yang digunakan untuk Pembangunan barang publik oleh YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil dan Program Lembaga Pengelola Wakaf

1. Profil Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta
  - a. Nama Lembaga : Badan Wakaf Al-Quran
  - b. Alamat Lembaga : JT-II No. 363B, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233.
  - c. Izin Operasional Nazhir : MUI No. U 217/MUI/VI/2006
  - d. E-mail ; admin[at]wakafquran.org
  - e. Website : [www.bwa.id](http://www.bwa.id)
  - f. Sejarah BWA

Badan Wakaf Al-Quran (BWA) merupakan lembaga filantropi Islam *professional* yang dibangun dalam rangka untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf kaum muslimin. Program yang dilaksanakan oleh BWA sudah dirancang secara *professional*, oleh karena itu dalam setiap program dan proyek tersebut BWA akan senantiasa memperhatikan aspek inovasi, keunikan, solutif serta menyentuh kebutuhan asasi individu dan masyarakat.

Kilas balik berdirinya BWA ini diawali dari keistimewaan Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Al-Quran merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus dan pemberi kabar gembira bagi setiap kaum muslimin yang mengajarkan amal saleh. Al-Quran juga merupakan pedoman praktis (*amaliy*) untuk manusia ketika menjalani berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, menjalankan Al-Quran di tengah masyarakat dalam bentuk yang implementatif adalah suatu hal yang *dharuri* (penting). Dan tentunya sesuatu yang dapat

membahagiakan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Karena satu kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan disebarikan kepada manusia, pasti akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang menyebarkannya.

Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005 sejumlah ulama dan kalangan *professional* mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Quran (BWA) dan tercatat pada akte Notaris H. Rizul Sudarmadi no. 119 tanggal 28 April 2005. Pada tahun 2006, BWA sudah mendapatkan sambutan yang baik serta dukungan dari MUI sesuai dengan surat Rekomendasi MUI No. U 217/MUI/VI/2006 (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).

Visi dan Misi BWA sebagai berikut (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).

Visi

- 1) Menjadikan Wakaf sebagai gaya hidup muslim
- 2) Menjadi lembaga filantropi wakaf professional, yang terdepan dan syar'ie

Misi

- 1) Menyalurkan Al-Quran kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.
- 2) Mendukung para da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Quran dengan metode yang membekas.
- 3) Mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuk problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
- 4) Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan

## 2. Program oleh BWA Kota Yogyakarta

### a. Wakaf Al-Quran dan Pembinaan

Wakaf Al-Quran dan Pembinaan (WAP) adalah program pertama dan yang utama di Badan Wakaf Al-Quran (BWA). Sejak



12 tahun yang lalu hingga saat ini, BWA berhasil mendistribusikan mushaf Al-Quran wakaf mulai dari ujung timur Papua hingga ujung barat Sumatera. BWA berhasil menelusuri daerah-daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan untuk meninggalkan jejak dengan silaturahmi dan Al-Quran.

Kemudahan dalam mendistribusikan Al-Quran dirasakan oleh tim BWA saat di lapangan meskipun harus menempuh jalur yang sulit di darat, di lereng gunung, masuk gunung bahkan harus menyusuri sungai, rawa atau lautan. BWA melakukan hal ini demi menunaikan amanah dari para wakif untuk menyebarkan firman Allah dan mukjizat Nabi Muhammad SAW (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).

Di lapangan, tidak jarang BWA bertemu dengan da'I setempat utusan dari Hidayatullah, AMFC, Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Jama'ah Tabligh dan lainnya. Semua da'I yang di temui oleh tim BWA selalu memberi kesan yang sama yakni: Luar Biasa.



Gambar 4.1 Program Wakaf Al-Quran dan Pembinaan

b. *Water Action For People*

Program *Water Action for People* merupakan program wakaf

yang dilakukan oleh BWA untuk membangun sarana air bersih bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan dan krisis air bersih serta tertimpa bencana alam di daerah pelosok Indonesia. Tujuan dari Program *Water Action for People* ini adalah untuk membangun sarana air bersih untuk daerah di Indonesia yang kesulitan dan krisis air bersih, selain itu program ini juga bertujuan untuk membina masyarakat (*mauquf alaih*) mengenai literasi sanitasi air, pendidikan serta ke-Islaman (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.2 Program *Water Action for People*

c. Tebar Cahaya Indonesia Terang

Program Tebar Cahaya Indonesia Terang merupakan program wakaf khusus BWA untuk membangun pembangkit listrik tenaga pikohidro dan mikrohidro di wilayah-wilayah yang masih belum memiliki aliran listrik. Selain membangun pembangkit listrik tenaga

pikohidro dan mikrohidro, program ini juga memiliki tujuan untuk membina penerima manfaat (*mauquf alaih*) dari Program Tebar Cahaya Indonesia Terang ini mengenai literasi ke-Islaman, pemberdayaan ekonomi serta literasi teknis mengenai pemeliharaan sarana pembangkit listrik tenaga pikohidro dan mikrohidro tersebut (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.3 Program Cahaya Indonesia Terang

d. Wakaf Khusus

Program wakaf khusus adalah salah satu program dengan ide yang inovatif oleh BWA, program ini dibuat dengan adanya inspirasi dari masih banyaknya wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang belum tersentuh akan pembangunan, khususnya bagi masyarakat muslim yang berada di wilayah terpencil dan di pelosok Negeri. Dengan adanya Program Wakaf Khusus ini BWA akan terus berusaha untuk dapat memahami, mendalami serta

mencari solusi dari persoalan masyarakat di wilayah terpencil. Selanjutnya, BWA akan merancang strategi untuk menggalang dana dari wakif serta donatur agar program tersebut dapat segera terlaksana. Program solutif tersebut yakni, penyediaan transportasi darat dan laut bagi para da'I yang bertujuan untuk menjangkau wilayah yang terpencil, menyediakan sarana untuk menangkap ikan bagi nelayan, serta pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang memiliki sifat mendasar (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.4 Program Wakaf Khusus

e. Indonesia Belajar

Program Indonesia Belajar merupakan salah satu program BWA yang memiliki tujuan untuk memberi bantuan kepada anak-anak yang memiliki kesulitan akan biaya pendidikan agar dapat kembali bersekolah. Dua kegiatan utama dari program ini adalah menghimpun donasi pendidikan dan menyalurkan donasi tersebut untuk anak-anak yang membutuhkan. Visi dari Program Indonesia Belajar ini adalah “Sekolah adalah kehidupan anak-anak dan masa depan mereka. Indonesia Belajar berusaha menghadirkan kehidupan sekolah bagi anak Indonesia agar memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita”. Sedangkan misi dan Program Indonesia Belajar ini yaitu :

- (1) Membantu biaya pendidikan dan mengembalikan anak-anak ke sekolah,
- (2) Membangun kesadaran kolektif pentingnya pendidikan (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.5 Program Indonesia Belajar

f. Sedekah Kemanusiaan

Program Sedekah Kemanusiaan merupakan program terbaru yang dilakukan oleh BWA yang terdiri atas tiga kegiatan antara lain:

1. Sedekah Kesehatan

Sedekah kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk memberi bantuan bagi mereka yang memiliki kekurangan biaya dalam proses pengobatan atas penyakit yang diderita.

2. *Live Divan*

*Live Divan* merupakan program yang bertujuan dalam pengadaan tempat tidur bagi santri yang berada di Pondok Pesantren Tradisional.

3. Rumah bamboo

Rumah Bambu merupakan program yang bertujuan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni dengan inovasi penggunaan serta pemanfaatan teknologi bambu (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.6 Program Sedekah Kemanusiaan

g. Wakaf Produktif

Program Wakaf produktif yang dilaksanakan oleh BWA merupakan program wakaf yang memiliki tujuan produktif serta berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program ini, BWA akan memfasilitasi kaum muslimin agar dapat membeli aset yang memiliki nilai untuk diwakafkan. Selanjutnya, BWA akan mencari partner dilapangan untuk dapat mengembangkan aset yang dimiliki agar menjadi lebih produktif, akan tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek ekonomi dan tetap *professional*. Dengan demikian, hasil dari kegiatan produktif tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin lainnya, sebagai contoh kesehatan, kemiskinan, pendidikan serta kemashlahatan umat lainnya (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.7 Program Wakaf Produktif

h. Zakat *Peer to Peer*

Program *Zakat Peer to Peer* merupakan salah satu program zakat yang dibuat oleh BWA dengan memberikan 100% dana zakat yang terkumpul kepada mustahik tanpa dipotong untuk kegiatan operasional BWA. Dengan demikian BWA berharap, zakat tersebut akan lebih menambah manfaat yang ada sesuai dengan syariah (Badan Wakaf Al-Quran, 2018).



Gambar 4.8 Program Zakat *Peer to Peer*



3. Profil Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta

- a. Nama Lembaga : Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB)
- b. Alamat Lembaga : Jl. Ring Road Utara, Nanggulan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
- c. Izin Operasional Nazhir : No. 3.3.00194 oleh BWI 7 Agustus 2018
- d. E-mail : [info@ybkb.or.id](mailto:info@ybkb.or.id)
- e. Website : [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id)
- f. Sejarah YBKB

Yayasan Bangun Kecerdasan bangsa merupakan lembaga sosial yang berdiri pada tanggal 16 Juli 2007, YBKB memiliki misi untuk bisa membina masyarakat khususnya kalangan anak muda agar dapat hidup mandiri serta memiliki wawasan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, lingkungan, agama, bangsa dan negara. Awalnya, YBKB bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang sosial seperti tanggap bencana, santunan anak yatim-piatu dan kegiatan donor darah.

Dalam prosesnya, pada tanggal 4 maret 2012 YBKB mulai mengembangkan program-programnya dengan membentuk sebuah komunitas *Goodlife*. *Goodlife* merupakan sebuah komunitas sosial yang memiliki tujuan untuk mewujudkan generasi muda yang dapat menerapkan kegiatan berkehidupan yang baik dalam masyarakat luas.

Selanjutnya, pada tahun 2013 para relawan YBKB mulai menginisiasi sebuah gerakan untuk peduli terhadap pendidikan khususnya bagi anak-anak yatim-piatu, dhuafa dan marjinal yang

diberi nama “Rumah Belajar Kita”. Rumah Belajar Kita merupakan sebuah gerakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter positif khususnya untuk anak bangsa dengan mengembangkan kreatifitas, sains dan kegiatan berwirausaha. Selain itu, YBKB juga membuat program Anak Didik yakni sebuah program santunan dana pendidikan kepada anak sekolah yang membutuhkan bantuan dari anak yatim-piatu maupun *dhuafa* (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa).

Pada tahun 2014 YBKB juga membentuk sebuah komunitas “Majelis Dzikir Istighosah Al Balad”, komunitas tersebut bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta menciptakan sebuah kehidupan yang Islami di dalam masyarakat. Pada tahun yang sama YBKB juga membentuk Komunitas Taaruf Membangun Umat (KTMU) yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di dalam masyarakat.

Kegiatan YBKB tahunan bergerak pada gerakan sosial yang meliputi bakti sosial pada momen-momen tahunan seperti memperingati Hari Pendidikan, Hari Kemerdekaan, Tahun Baru Islam, Ramadhan serta hari lainnya yang tidak dapat untuk diprediksi seperti tanggap darurat apabila ada bencana alam.

Kedepannya, YBKB juga sedang mempersiapkan pembangunan sarana pendidikan bagi anak-anak yang kurang memiliki kemampuan untuk biaya pendidikan (Helmy, Sejarah YBKB, 2022).

Visi dan Misi YBKB sebagai berikut (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa).

Visi

Menjadi Yayasan Sosial yang dinamis dan secara aktif turut serta dalam menghasilkan generasi cerdas, mandiri dan berakhlak mulia.

## Misi

Menggali, membina dan mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai bidang untuk mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, lingkungan, agama, bangsa dan negara.

### 4. Program oleh YBKB Kota Yogyakarta

#### a. Bidang Pendidikan ( YBKB *Educated People* )

Pada bidang pendidikan, YBKB memiliki program utama yaitu Gerakan Pendidikan. Pendidikan adalah sebuah hal yang sangat fundamental pada kehidupan di dunia ini karena melalui pendidikan diharapkan seseorang mampu mencapai banyak hal yang ada di dunia ini. Selain itu, melalui pendidikan pula seseorang mampu merubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Pendidikan juga merupakan sebuah dasar atas terbentuknya Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) yang selaras dengan *tagline*-nya yakni “Bangunkan Jiwa Cerdaskan Bangsa”. Dengan adanya dasar dari pendidikan, YBKB mulai membentuk dan menjalankan program yang dapat mendidik serta membantu banyak kalangan masyarakat, tentunya hal tersebut juga diiringi dengan harapan yang dapat membuat suatu perubahan di masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik melalui program-program yang dilaksanakan oleh YBKB. Untuk saat ini bentuk program dari YBKB pada bidang pendidikan ini diutarakan melalui Komunitas Rumah Belajar Kita (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa). Rumah Belajar Kita memiliki tiga program antara lain :

#### 1) Program Kelas Belajar

Program Kelas Belajar adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter positif pada anak melalui pengembangan kreatifitas, sains serta kewirausahaan.

#### 2) Program Taman Baca

Program Taman Baca adalah sebuah program yang memberikan akses bahan bacaan bagi anak-anak yang ada di seluruh penjuru Indonesia dengan tujuan terciptanya budaya membaca yang dapat meningkatkan kecerdasan serta pengetahuan.

3) Program Kampung Binaan

Program Kampung Binaan adalah sebuah program yang dibuat untuk kegiatan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi lokal dalam masyarakat.



Gambar 4.9 Program Bidang Pendidikan

b. Bidang Kemanusiaan (YBKB *For Humanity*)

YBKB *For Humanity* adalah salah satu tonggak dari bidang kemanusiaan di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. YBKB memiliki semangat *Smart Humanity, YOU* yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan aksi nyata dalam bidang kemanusiaan serta dapat dijadikan sebagai pondasi terwujudnya kecerdasan bangsa (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa ).

YOU juga mempunyai tujuan terwujudnya *Good Spiritual Life*

agar tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) nomor satu yakni tidak ada kemiskinan (*no poverty*) dan nomor dua yakni nol kelaparan (*zero hunger*) dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. YBKB pun meyakini bahwa tanpa adanya kebutuhan dasar yang cukup, kecerdasan bangsa pun tak akan pernah terwujud (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa ).

**YAYASAN BANGUN KECERDASAN BANGSA**  
YES FOR HUMANITY

**Qurban Menyatukan Kita**  
1443 H

Tipe	1 Ekor Sapi	
		Weight
Tipe A	330-360 kg	Rp25 jt - Rp24 jt
Tipe B	265-295 kg	Rp21 jt - Rp20 jt
Tipe C	200-225 kg	Rp17 jt - Rp16 jt

Tipe	1 Ekor Kambing	
		Weight
Tipe A	>=50 kg	Rp5 jt - Rp4,7 jt
Tipe B	30-34 kg	Rp3,4 jt - Rp3,1 jt
Tipe C	16-19 kg	Rp1,9 jt - Rp1,6 jt

**PROMO EARLY BIRD**  
Hingga 30 Juni 2022

[ybkb.or.id](http://ybkb.or.id)

Gambar 4.10 Program Bidang Kemanusiaan

c. Bidang Lingkungan (YBKB *Environment Saviour*)

Program YBKB pada bidang lingkungan atau yang biasa dikenal dengan *Environment Saviour* adalah salah satu pilar dibidang lingkungan di YBKB. Dengan semangat yang ada yakni *Smart Environment*, program YES memiliki tujuan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup supaya tercapainya kecerdasan bangsa. Karena memiliki tujuan terwujudnya *Good and*

*Healthy Environment* merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atas SDGs nomor tiga yaitu kesehatan yang baik, kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*) serta sanitasi yang layak (*Clean Water and Sanitation*) supaya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena YBKB yakin tanpa adanya lingkungan yang higienis atas dukungan utama terwujudnya kesehatan yang layak, maka dengan demikian




kecerdasan bangsa yang diimpikan tidak akan pernah terwujud (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)

Gambar 4.11 Program Bidang Lingkungan

## B. Hasil dan Pembahasan

1. Model Program Wakaf untuk mendanai Barang Publik di DIY

Secara umum model wakaf uang untuk mendanai barang publik oleh BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta memiliki model pengelolaan yang sama yakni sebagai berikut :



(Sumber : Olahan Penulis, 2022)

- a. Model Program Wakaf Sarana Air Bersih oleh BWA Kota Yogyakarta
 

Awal mula berdirinya Program Wakaf Sarana Air Bersih yang dilakukan oleh BWA diawali dengan adanya kekhawatiran akan krisis air bersih yang ada di Indonesia, air bersih sendiri mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama air bersih untuk penggunaan konsumsi sehari-hari. Maka dari itu, apabila air yang dikonsumsi jauh dari kata layak maka akan menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya, sejauh ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya ditambah dengan sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan demikian, BWA membuat salah satu program untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut yakni melalui Program *Water Action for People* atau yang biasa dikenal dengan Program Wakaf Sarana Air Bersih untuk umat di pelosok negeri. Untuk pemilihan lokasi program wakaf ini

BWA mengutamakan lokasi yang memiliki aspek rawan aqidah dan dakwah pendidikan (Fikri, Pelaksanaan Program Wakaf Sarana Air Bersih, 2022).

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki beberapa wilayah yang mengalami kesulitan air bersih, seperti di wilayah Kelurahan Jepitu Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, BWA sendiri melakukan survei dan menemukan bahwa di Wilayah Kelurahan Jepitu terdapat permasalahan kesulitan air bersih. Dengan demikian BWA mencoba mencari cara dan pilihan terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan di Wilayah Jepitu sendiri memang tidak dapat dibangun sumur bor maupun galian. Maka dari itu atas saran dari KOMBI (Komunitas Merangkul Bumi) dan TNI maka BWA memutuskan untuk memfasilitasi wakaf sarana air bersih dengan memanfaatkan air yang ada di dalam Goa Pulejajar.

KOMBI atau yang biasa dikenal dengan Komunitas Merangkul Bumi merupakan organisasi pecinta alam yang berada di Kelurahan Jepitu Kecamatan Girisubo Gunung Kidul. Dalam kegiatan tersebut BWA dibantu oleh KOMBI untuk melakukan survei mengenai keperluan-keperluan yang dibutuhkan guna mengeluarkan air yang ada di dalam Goa Pulejajar, hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dikarenakan Goa Pulejajar sendiri merupakan goa dengan mulut yang cukup kecil dengan ukuran hanya satu meter dan sangat minim oksigen sehingga tidak dapat dimasuki oleh manusia lebih dari satu kali dalam seminggu.

Setelah melakukan survei dan telah menemukan alat dan bahan yang dibutuhkan, BWA mulai untuk membuat iklan mengenai Program Wakaf Sarana Air Bersih untuk masyarakat Jepitu ini. BWA mulai mempublikasikan dokumentasi mengenai permasalahan air bersih yang dialami oleh masyarakat baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung pada bulan Maret 2018. BWA memiliki cara dalam mendistribusikan dana wakaf yang terkumpul



dengan cara mencicil, apabila dana wakaf dari donasi telah terkumpul 30% dari dana yang dibutuhkan maka BWA mencicil untuk membuat bak penampungan dengan kapasitas 50.000 liter dan kamar mandi umum yang berada di dekat mulut Goa Pulejajar.

Selanjutnya, ketika dana wakaf dari hasil donasi juga sudah bertambah sebanyak 30% BWA juga mulai untuk membeli pipa HDPE yang digunakan untuk menyalurkan air yang ada di dalam Goa Pulejajar untuk selanjutnya dialirkan ke bak penampungan yang telah disediakan. Dalam penyaluran air dari dalam Goa Pulejajar ke bak penampungan memang tidak dibutuhkan alat atau mesin tertentu, karena dapat dialirkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Ketika dana wakaf sudah terkumpul 100% selanjutnya BWA mulai membeli truk tanki yang hingga saat ini digunakan untuk kegiatan distribusi air kepada warga jepitu yang ingin membeli air, tak hanya warga jepitu distribusi air dari Wakaf Sarana Air Bersih yang dilakukan oleh BWA juga dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga satu Kecamatan Girisubo. Seluruh kegiatan pembangunan wakaf sarana air bersih tersebut dilakukan secara gotong royong antara warga Kelurahan jepitu, KOMBI, TNI dan juga BWA. BWA juga memfasilitasi bahan pokok untuk dapat di masak secara bergantian oleh Warga Jepitu agar nantinya dapat dijadikan sebagai konsumsi sehari-hari warga, KOMBI, TNI dan juga BWA yang berkontribusi dalam pembangunan wakaf sarana air bersih (Fikri, Pelaksanaan Program Wakaf Sarana Air Bersih, 2022).

Wakaf Sarana Air Bersih dan truk tanki yang menjadi Program Wakaf Uang BWA ini dikelola oleh KOMBI (Komunitas Merangkul Bumi) yang ada di Kelurahan Jepitu. Satu truk tanki air diberi harga Rp 80.000,- hingga Rp 150.000,- tergantung jarak yang ditempuh dalam proses pengiriman, dalam kegiatannya KOMBI tidak mengambil keuntungan sama sekali karena biaya yang dibebankan kepada pembeli air tersebut memang ditujukan guna keperluan

operasional dari truk tanki tersebut.

Selanjutnya, BWA sendiri tidak memiliki program keberlanjutan untuk memanfaatkan wakaf sarana air bersih ini. Hal tersebut dikarenakan BWA sudah menyerahkan pengelolaan wakaf sarana air bersih tersebut kepada KOMBI dengan sepenuhnya. Selain itu, tidak adanya program keberlanjutan karena BWA sudah memiliki program lain khusus untuk mendanai wakaf produktif. Namun apabila ada kerusakan dari pipa maupun alat pada wakaf sarana air bersih dan juga pajak dari truk tanki sepenuhnya tetap ditanggung oleh pihak BWA (Fikri, Pelaksanaan Program Wakaf Sarana Air Bersih, 2022).



Gambar 4.12 Wakaf Sarana Air Bersih oleh BWA Kota Yogyakarta

Selanjutnya, segala kegiatan penyaluran program wakaf yang dilaksanakan oleh *nazhir* BWA ini akan dipublikasikan dalam bentuk video dokumentasi mengenai pendistribusian dana wakaf untuk dikirimkan kepada wakif maupun untuk dipublikasikan pada sosial

media. Selain itu, transparansi antar anggota BWA akan dilakukan dengan cara memfoto hasil wakaf setiap kali adanya kegiatan penghimpunan dana. Lalu keesokan harinya setelah petugas menyetorkan dana wakaf ke Bank BWA pusat, maka akan difotokan juga mengenai bukti setornya ke grup *WhatsApp*. Adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai kegiatan pendistribusian dana wakaf tentunya berperan sangat penting untuk menjaga kepercayaan wakif.

b. Model Program Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta

Kegiatan pelaksanaan program wakaf sumur air bersih oleh Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta ini dilakukan atas dasar adanya tiga bidang dalam program-program yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta. Tiga bidang tersebut antara lain bidang pendidikan, kemanusiaan (sosial budaya) dan lingkungan. Bidang lingkungan sendiri diadakan sebagai bentuk dari perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam pemenuhan kebutuhan sarana air bersih serta sanitasi yang memadai. Oleh karena itu, YBKB menginisiasi program wakaf sumur, salah satunya yakni berlokasi di Dusun Gebang, Kulom Progo, Yogyakarta (Shandy, Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program Wakaf Sumur Bor), 2022).

Selain atas dasar perwujudan SDGs yang dicanangkan oleh PBB, adanya program wakaf sumur dalam bidang lingkungan dikarenakan terdapat keresahan YBKB terhadap lingkungan terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan penghijauan. Seperti yang kita ketahui, air bersih sangat besar peranannya bagi kehidupan karena hampir segala bentuk kegiatan dan aktivitas kita sebagai manusia tentunya membutuhkan air bersih, terutama air bersih yang dapat digunakan untuk konsumsi rumah tangga (Shandy, Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program

Wakaf Sumur Bor), 2022).

Kegiatan membangun barang publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam pemenuhan konsumsi air bersih ini diawali dari laporan warga setempat beserta observasi tim lapangan dari YBKB Kota Yogyakarta yang pernah melaksanakan kegiatan KKN di Wilayah yang sama. Selanjutnya, untuk menguji kelayakan dari wilayah setempat untuk memperoleh sarana barang publik dalam hal ini sumur wakaf, maka dilaksanakan *assessment* yang terdiri dari :

- 1) Penerima manfaat memang mengalami kesulitan air bersih terutama ketika musim kemarau tiba serta penerima manfaat juga tidak memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan sumber air bersih.
- 2) Pemilihan lokasi sumur wakaf ini juga memiliki aspek yang harus dipenuhi yakni minimal terdiri dari 50 Kartu Keluarga. Pemenuhan hal tersebut memiliki tujuan semakin banyak manfaat yang disalurkan maka akan semakin banyak pula pahala yang diterima oleh wakif.
- 3) Pemilihan lokasi sumur wakaf diutamakan pada daerah yang memiliki ketidakmampuan pemenuhan membangun barang publik oleh warga setempat dengan kata lain warga setempat adalah warga kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan barang publik berupa sumur wakaf dari YBKB Kota Yogyakarta (Shandy, Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program Wakaf Sumur Bor), 2022).

Setelah melewati beberapa step *assessment* dan lokasi tersebut layak untuk dijadikan sebagai salah satu penerima manfaat sumur wakaf, maka tim YBKB segera menghubungi warga setempat yakni warga Desa Gebang untuk menyampaikan niat dari tim YBKB dalam memenuhi kebutuhan barang publik bagi warga setempat, dalam hal ini sumur air bersih. Setelah adanya kesepakatan dari warga, tim YBKB mulai mencari vendor untuk membuat sumur serta melakukan

kesepakatan harga dan pendeteksian mengenai lokasi mana yang layak dan dapat dijadikan untuk pembuatan sumur wakaf tersebut. Terakhir, ketika semua persiapan telah dipenuhi maka pengerjaan sumur wakaf mulai dilaksanakan secara gotong royong oleh warga setempat dan vendor (Shandy, Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program Wakaf Sumur Bor), 2022).

Selain itu, warga desa juga bergotong-royong untuk membangun bak penampungan air sementara di dekat sumur wakaf yang nantinya akan dipergunakan untuk menyalurkan air dari rumah ke rumah. Untuk penyalurannya sendiri, YBKB menggunakan metode pipanisasi sehingga air akan langsung mengalir kerumah warga setempat melalui pipa yang sudah dipasang. Untuk menghitung debit air yang digunakan oleh warga, maka dipasang *watermeter* pada tiap rumah yang memiliki pipa saluran air. Adanya *watermeter* tersebut yakni untuk menghitung berapa banyak air yang dipergunakan oleh masyarakat dalam hal ini dikonsumsi sehingga nantinya akan dihitung berdasarkan debit air yang digunakan.

Nantinya, uang hasil iuran dari pembayaran air oleh warga akan dikelola pemuda setempat untuk biaya operasional seperti listrik dan lain-lain. Akan tetapi, untuk saat ini pipanisasi belum tersalurkan kerumah-rumah karena keterbatasan dana dan warga harus menabung untuk mendapatkan pipanisasi kesetiap rumah warga. Oleh karena itu, untuk warga yang jarak rumahnya saling berdekatan maka pipanisasi akan dilakukan satu rumah untuk mempermudah penggunaan dan pengonsumsi air bersih sehari-hari (Shandy, Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program Wakaf Sumur Bor), 2022).



Gambar 4.13 Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta

Selanjutnya, seluruh kegiatan pendistribusian dana oleh YBKB Kota Yogyakarta akan dilaporkan kepada wakif melalui video dokumentasi. Selain itu, video dokumentasi tersebut juga akan di posting pada sosial media guna menarik minat calon wakif untuk berwakaf pada YBKB Kota Yogyakarta serta menjaga kepercayaan dari wakif untuk terus berwakaf pada YBKB Kota Yogyakarta. Untuk kegiatan akuntabilitas, *nazhir* YBKB Kota Yogyakarta akan melakukan pelaporan keuangan kepada BWI setiap satu tahun sekali.

## 2. Hambatan Penghimpunan Dana Wakaf Uang

### a. Hambatan Penghimpunan Dana Wakaf oleh BWA Kota Yogyakarta

Hasil yang diperoleh dari kegiatan wawancara, penulis menemukan bahwa BWA mengalami hambatan dalam proses penghimpunan dana wakaf yaitu adanya lembaga filantropi sejenis dan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, adanya berita negatif mengenai pengelolaan dana oleh lembaga filantropi lain yang menjadikan hal tersebut sebagai tantangan tersendiri bagi BWA karena menyangkut kepercayaan wakif maupun donatur untuk mendonasikan hartanya ke BWA. Terakhir, kurangnya pengetahuan

masyarakat mengenai wakaf uang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti bahwa dalam membayarkan wakaf saat ini tidak perlu untuk menjadi tuan tanah atau harus memiliki tanah.

Oleh karena itu, BWA terus melakukan literasi kepada masyarakat baik secara online dengan melalui media sosial mengenai wakaf tunai untuk program tertentu dan juga literasi secara offline dengan menghadiri pengajian dan juga memberikan literasi mengenai wakaf uang ketika khutbah sholat jumat. Hal tersebut tentunya sangat membantu, terutama dalam memberikan literasi secara offline sehingga pihak BWA dan calon wakif akan langsung berinteraksi mengenai bagaimana program wakaf tersebut berjalan dan akan lebih mudah untuk menarik keinginan calon wakif untuk mewakafkan dananya (Fikri, Hambatan-Hambatan dalam Pengimpunan Dana Wakaf oleh BWA Kota Yogyakarta, 2022).

Terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program berjalan, baik dari kegiatan penghimpunan hingga pendistribusian. *Nazhir* BWA Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa salah satu hambatan dari proses penghimpunan dana yaitu banyaknya lembaga lain yang memiliki program serupa yang menjadikan BWA harus bersaing dikalangan masyarakat. Akan tetapi, menurut peneliti hal tersebut bukanlah permasalahan yang cukup serius. Karena pada dasarnya tujuan dari adanya *nazhir* sebagai lembaga filantropi yaitu untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan di masyarakat dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Banyaknya lembaga serupa di wilayah Kota Yogyakarta seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan studi banding bagi *nazhir* BWA sehingga dapat bertukar pikiran mengenai pelaksanaan program yang ada baik dari kegiatan penghimpunan dana, pengelolaan hingga pendistribusian. Karena dengan demikian, bahan yang diperoleh selama studi banding dapat dijadikan acuan bagi BWA Kota Yogyakarta untuk dapat terus

berkembang dan terus berinovasi untuk program-program selanjutnya agar dapat terus mensejahterakan masyarakat.

b. Hambatan Penghimpunan Dana Wakaf oleh YBKB Kota Yogyakarta

Menurut hasil wawancara, tim YBKB sedikit mengalami hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf untuk membangun sumur bor yang ada di Dusun Gebang. Hambatan tersebut yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai dan juga kurangnya masyarakat mengenai program wakaf untuk sumur bor tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman tim YBKB mulai untuk mempromosikan di sosial media mengenai wakaf tunai untuk sumur bor di Dusun Gebang ini (Shandy, Hambatan-Hambatan dalam Penghimpunan Dana Wakaf oleh YBKB Kota Yogyakarta, 2022).

Dalam kegiatan promosinya, tim YBKB telah memulai untuk membuat video dokumentasi mengenai apa itu wakaf uang dan juga bagaimana kegiatan sehari-hari warga Dusun Gebang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selanjutnya, tim YBKB mulai mempromosikan kedua hal tersebut ke sosial media Instagram, Facebook, website resmi, YouTube hingga Personal Chat via WhatsApp kepada wakif dengan mengirimkan video literasi mengenai wakaf uang dan juga video dokumentasi tersebut (Shandy, Hambatan-Hambatan dalam Penghimpunan Dana Wakaf oleh YBKB Kota Yogyakarta, 2022).

Dengan demikian, tim YBKB mampu untuk mengumpulkan dana dari donatur dan selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat.

3. Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada Lembaga YBKB Kota Yogyakarta dan Lembaga BWA Kota Yogyakarta



Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kegiatan wawancara secara mendalam kepada internal dan eksternal lembaga BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta, penulis menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga tersebut, yaitu :

a. Persamaan

Pada kegiatan penghimpunan dana wakaf uang untuk program pembangunan barang publik kedua lembaga ini memiliki persamaan yakni menggunakan metode penghimpunan dana secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Penghimpunan dana secara langsung dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan literasi mengenai wakaf uang sekaligus menawaakan produk wakaf uang untuk mendanai barang publik. Sedangkan penghimpunan dana secara tidak langsung dilakukan dengan cara menyebarkan video dokumentasi kebutuhan barang publik bagi masyarakat yang membutuhkan bersamaan dengan literasi singkat mengenai wakaf uang. Selanjutnya, video tersebut akan di promosikan melalui media sosial Facebook, Instagram, website resmi, YouTube dan personal chat via WhatsApp.

Persamaan kedua yakni mengenai tujuan dari kedua lembaga tersebut dalam membuat program wakaf untuk mendanai barang publik. Kedua lembaga tersebut dalam hal ini yaitu YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta sama-sama memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari nya dengan membuat program wakaf untuk mendanai barang publik. Kebutuhan pokok masyarakat yang berhasil untuk dipenuhi oleh kedua lembaga ini yakni kebutuhan pokok akan air bersih. Selain berhasil membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesulitan air bersih, kedua lembaga ini juga berhasil untuk membantu pemerintah untuk dapat memfasilitasi barang publik bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut telah berhasil untuk membantu

kehidupan masyarakat agar lebih produktif dan efisien karena telah terpenuhi kebutuhan pokoknya mengenai air bersih.

Persamaan ketiga, kedua lembaga ini menyerahkan kegiatan operasional wakaf barang publik kepada pihak yang bersangkutan di wilayah penerima manfaat dalam hal ini di Kelurahan Jepitu, Kabupaten Kulonprogo dan di Dusun Gebang, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk wakaf sumur bor yang ada di Kelurahan Jepitu kegiatan operasionalnya dikelola oleh KOMBI, sedangkan wakaf sarana air bersih yang ada di Dusun Gebang kegiatan operasionalnya dikelola oleh pemuda setempat. Pihak yang mengelola tersebut bertugas untuk mengelola keuangan maupun kas yang dikumpulkan oleh warga, hal tersebut karena warga dikenakan biaya atas air bersih yang dikonsumsi sehari-hari dimana nantinya biaya yang dikeluarkan oleh warga tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari wakaf barang publik tersebut.

Misalnya untuk wakaf sarana air bersih yang ada di Kelurahan Jepitu, uang yang dibayarkan oleh warga akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional ketika proses pengantaran air bersih dalam hal ini membeli solar untuk truk tanki, KOMBI sendiri tidak mengambil keuntungan sedikitpun dan biaya yang dikenakan untuk warga tersebut tergantung dengan jarak lokasi pengantaran air dari lokasi bak penampung dengan range biaya sebesar Rp 80.000,- hingga Rp 150.000,-. Sedangkan untuk wakaf sumur bor yang ada di Dusun Gebang ini warga di haruskan untuk membayar biaya air bersih sesuai dengan konsumsinya yang terhitung di *watermeter* karena penyaluran air di Dusun Gebang ini menggunakan metode pipanisasi.

b. Perbedaan

Lembaga YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta memiliki perbedaan dalam memilih lokasi program wakaf untuk barang publik. Dalam memilih lokasi program wakaf untuk barang publik dalam hal ini wakaf sumur bor, YBKB Kota Yogyakarta

mempunyai aspek khusus yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah lokasi tersebut layak untuk menjadi penerima manfaat atau tidak. Aspek tersebut yaitu lokasi wakaf sumur bor ini minimal terdiri dari 50 Kartu Keluarga, hal tersebut dikarenakan supaya semakin banyak manfaat yang disalurkan maka akan semakin banyak pula pahala yang diterima oleh wakif. Sedangkan, BWA Kota Yogyakarta tidak memiliki jumlah minimal Kartu Keluarga yang harus terpenuhi untuk menjadi penerima manfaat dari programnya yaitu Program Wakaf Sarana Air Bersih. Hal tersebut dikarenakan BWA memang cukup memperhatikan mengenai permasalahan kebutuhan air bersih untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penerima manfaat dari program sarana air bersih.

Perbedaan kedua antara lembaga YBKB Kota Yogyakarta dan BWA Kota Yogyakarta yakni mengenai pendistribusian wakaf barang publik yang ada di Dusun Gebang dan Kelurahan Jepitu. Secara umum, kedua lembaga tersebut sama-sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan air bersih. Namun, dikarenakan perbedaan wilayah dan geografis menyebabkan fasilitas yang diberikan oleh kedua lembaga ini pun berbeda. Untuk wakaf barang publik yang ada di Dusun Gebang dan merupakan program dari YBKB Kota Yogyakarta ini membangun sebuah sumur bor yang dijadikan sebagai sumber mata air utama di wilayah tersebut. Untuk kegiatan pendistribusian airnya sendiri menggunakan metode pipanisasi, oleh karena itu setiap rumah yang mendapat pipa akan memiliki *watermeter* yang digunakan untuk menghitung berapa banyak debit air yang digunakan atau dikonsumsi. Akan tetapi, dari 100 kartu keluarga yang ada di Dusun Gebang baru sekitar 20 kartu keluarga yang langsung mendapatkan pipanisasi air dari sumur bor. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya biaya untuk membeli pipa untuk penyaluran air dan untuk rumah yang jaraknya berdekatan maka pipanisasi air dilakukan pada satu tempat tersebut.

Sedangkan untuk wakaf barang publik yang ada di Kelurahan Jepitu dan merupakan program dari BWA Kota Yogyakarta ini mengandalkan sumber air yang berada di dalam Goa Pulejajar, hal tersebut dikarenakan wilayah Jepitu tidak bisa untuk dibangun sumur bor sehingga KOMBI dan BWA memanfaatkan air yang ada di dalam Goa Pulejajar untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga sekitar. Selanjutnya, kegiatan distribusi air tersebut akan dilakukan dengan menggunakan truk tanki untuk dapat dikirimkan kerumah warga yang membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara bak penampungan yang berada di dekat mulut Goa Pulejajar ini memiliki jarak yang cukup jauh dengan lingkungan pemukiman warga sehingga akan banyak memakan biaya apabila menggunakan metode pipanisasi.

Perbedaan terakhir yang penulis temukan dari kedua lembaga ini yakni berada pada kegiatan keberlanjutan dari program wakaf untuk barang publik tersebut. Untuk lembaga BWA Kota Yogyakarta sendiri tidak mempunyai rencana keberlanjutan yang bersifat produktif untuk memanfaatkan wakaf sarana air bersih yang ada di Kelurahan Jepitu. Hal tersebut dikarenakan pihak BWA Kota Yogyakarta sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wakaf sarana air bersih tersebut kepada KOMBI selaku pengelola, dan BWA hanya berkewajiban untuk memfasilitasi apabila ada kerusakan yang terjadi pada wakaf sarana air bersih serta menanggung biaya pajak truk tanki. Sedangkan lembaga YBKB Kota Yogyakarta untuk saat ini sudah memiliki program yang bersifat produktif dalam memanfaatkan wakaf sumur bor yang ada di Dusun Gebang. Kegiatan produktif tersebut yaitu ternak lele yang dikelola oleh pemuda setempat, ternak lele tersebut ditujukan agar kebermanfaatan aset wakaf ini semakin luas terutama bagi donatur dan YBKB selaku lembaga pengelola dana wakaf. Selanjutnya, diharapkan KOMBI pengelola wakaf sarana air bersih yang merupakan program dari BWA Kota Yogyakarta mampu

untuk memanfaatkan wakaf tersebut dengan sebuah kegiatan yang produktif sehingga manfaat dari aset wakaf tersebut semakin luas tanpa mengurangi aset wakaf yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan BWA selaku *nazhir* tidak dapat untuk meneruskan kegiatan program wakaf tersebut menjadi program wakaf yang produktif, dan BWA sendiri sudah memiliki program wakaf lain yang bersifat produktif.

4. Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* (barang publik) di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada hasil identifikasi masalah yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai kontribusi wakaf uang terhadap *Public Goods* (barang publik) di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan kegiatan wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak internal dan eksternal *nazhir* yang mengelola wakaf untuk barang publik. Objek penelitian skripsi ini yaitu Program Wakaf Sarana Air Bersih yang dilaksanakan oleh BWA Kota Yogyakarta dan Program Wakaf Sumur Bor yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta. Kedua program tersebut dilaksanakan di dua wilayah berbeda yakni di Kelurahan Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul dan di Dusun Gebang, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan penelitian kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang sulit untuk mendapatkan air bersih serta rawan kekeringan terutama di musim kemarau. Wilayah Kelurahan Jepitu dan Dusun Gebang sendiri merupakan dua dari banyaknya wilayah perbukitan yang ada di Indonesia khususnya wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga Kelurahan Jepitu dahulu banyak mengandalkan air hujan sebagai konsumsi sehari-hari, namun hal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan air bagi warga karena semakin bertambahnya kebutuhan air bersih. Untuk warga Dusun Gebang sendiri dahulu mengandalkan air dari sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

namun hal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena medan yang sulit untuk menuju sungai. Selain itu, warga hanya mampu untuk mengambil beberapa djirigen saja dikarenakan medan yang sulit.

Melihat permasalahan yang ada, kedua lembaga tersebut yaitu BWA dan YBKB Kota Yogyakarta berinisiatif untuk melaksanakan programnya di wilayah tersebut. Tujuan serta peran dari wakaf uang dalam program tersebut sebagai bukti adanya kepedulian antar sesama manusia untuk dapat saling tolong menolong serta mensejahterakan satu sama lain.

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda serta dengan hasil yang berbeda, meskipun kedua *nazhir* tersebut sama-sama memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih akan tetapi peneliti menemukan persamaan dan perbedaan yang telah peneliti sampaikan diatas. Meski demikian, kedua program tersebut tetaplah memiliki kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan terutama kebutuhan air bersih yang kini telah teratasi berkat adanya barang publik tersebut. Barang publik tersebut termasuk dalam tipe barang *ekskludabel* dan *non-rival*, artinya sifat eksklusif dari barang tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkannya. Misalnya, ketika Wakaf Sarana Air Bersih dan Wakaf Sumur Bor sedang dalam masa perbaikan maka akan ada larangan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut. Namun, Wakaf barang publik tersebut juga bersifat *non-rival* yang artinya tidak ada satupun orang yang boleh melarang masyarakat atau individu lain untuk menggunakan atau memanfaatkan wakaf barang publik tersebut.

Kedua program wakaf yang dilaksanakan oleh kedua *nazhir* tersebut dapat dijadikan salah satu opsi atau alternatif pendistribusian dana wakaf uang di Indonesia, karena hingga saat ini pendistribusian dana wakaf uang di Indonesia masih terbatas pada masjid, sekolah, dan Tempat Pemakaman Umum. Sejauh ini, kekurangan air bersih belum menjadi permasalahan yang menarik perhatian bagi pemerintah. Padahal

pengadaan barang publik untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan memiliki dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun nyatanya pengadaan fasilitas dan infrastruktur tersebut masih jauh dari kata layak. Sedangkan pada kenyataannya, kebutuhan air bersih sangat erat kaitannya dengan tingkat kesehatan masyarakat.

Posisi keuangan negara saat ini masih sangat terbatas dan pemerintah tidak dapat fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dikarenakan permasalahan hutang negara masih dijadikan sebagai masalah utama dan harus segera diselesaikan. Akan tetapi, bukan berarti permasalahan hutang negara harus diabaikan begitu saja dikarenakan pemerintah harus fokus dengan permasalahan yang dialami oleh rakyatnya. Karena apabila pemerintah lalai dan mengabaikan permasalahan hutang negara, Indonesia justru akan semakin masuk ke dalam jurang karena tidak dapat terlepas dari hutang serta tidak dapat melaksanakan pembangunan negara dengan optimal.

Hadirnya Ekonomi Islam turut menjadikan banyak instrument yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang banyak dialami oleh suatu negara, salah satu instrument yang dapat dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah wakaf. Wakaf turut hadir untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, spiritual, hingga kesehatan. Dengan demikian, instrument wakaf dapat dijadikan salah satu acuan untuk turut membantu permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti permasalahan kekurangan air bersih yang menjadi objek penelitian skripsi ini, banyaknya program wakaf yang semakin inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat karena telah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, program wakaf uang untuk mendanai barang publik juga turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia sehingga pemerintah dapat fokus untuk menangani permasalahan lain yang dialami oleh Indonesia.

*Nazhir* BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta telah berkontribusi untuk memfasilitasi barang publik bagi warga Kota Yogyakarta, karena dengan adanya program-program yang fokus pada penanganan permasalahan lingkungan seperti krisis air bersih *nazhir* tidak hanya sekedar berkontribusi untuk menangani permasalahan tersebut saja. Secara tidak langsung, *nazhir* juga telah membantu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Karena dengan adanya Program Sarana Air Bersih oleh BWA Kota Yogyakarta dan Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta permasalahan mengenai barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih akan tertangani sedikit demi sedikit.

Selain itu, *nazhir* YBKB Kota Yogyakarta yang pada saat ini sudah memberikan izin pemuda di Dusun Gebang untuk memanfaatkan air wakaf agar dimanfaatkan menjadi ternak lele hal ini pun sangat besar kontribusinya bagi masyarakat. Karena selain memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun Gebang untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, ternak lele yang dilakukan oleh pemuda pun sudah menambah pendapatan yang dikelola oleh pemuda dalam bentuk kas. Karena lele yang sudah berhasil di panen tidak hanya dijual kepada masyarakat sekitar, namun juga dijual ke rumah makan ataupun restoran diluar wilayah Dusun Gebang sehingga pendapatannya mampu untuk memperkerjakan pemuda-pemuda Dusun Gebang. Dengan bertambahnya penghasilan dari pemuda dari ternak lele harapannya penghasilan tersebut juga turut berkontribusi agar mendonasikan hasil penjualan lele ke program lain yang dilaksanakan oleh *nazhir* agar manfaat dari wakaf sumur bor dapat semakin luas serta dapat membantu masyarakat lain yang mengalami kesulitan air bersih untuk dapat merasakan hal yang serupa.

Selanjutnya, Program Wakaf Uang yang dilaksanakan oleh BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta juga telah berkontribusi untuk membantu Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi



masyarakat akan sarana air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarta dapat fokus untuk menyelesaikan permasalahan lain yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, dengan berjalannya kegiatan tersebut kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Tentunya hal tersebut harus diiringi dengan dukungan penuh dari Pemerintah kepada *nazhir* untuk dapat terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai perkembangan dunia wakaf. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan akan pemahaman masyarakat mengenai wakaf dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dikarenakan pertumbuhan secara merata (Arifin N. R., 2020).

Berikut kontribusi masing-masing lembaga yakni BWA dan YBKB Kota Yogyakarta terhadap *Public Goods* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta :

a. Kontribusi Wakaf Uang Terhadap *Public Goods* oleh BWA Kota Yogyakarta

Wakaf sarana air bersih yang menjadi program dari BWA Yogyakarta ini memiliki kontribusi serta peran yang sangat penting bagi warga di Wilayah Kelurahan Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya warga sangat mengalami kesulitan air bersih terutama pada saat musim kemarau, karena untuk kegiatan sehari-hari warga memanfaatkan air ditelaga sebagai sumber air. Akan tetapi, telaga tersebut kini sudah mati dan tidak dapat digunakan lagi sejak pertengahan tahun 2015, sedangkan kebutuhan warga sendiri terus bertambah. Oleh karena itu warga harus mencari sumber air bersih lain dengan mengandalkan air hujan untuk dapat di konsumsi. Oleh karena itu, setiap rumah warga memiliki bak penampungan air hujan yang digunakan untuk menampung air hujan dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari.

Namun, air hujan sendiri tidak terlalu dapat dimanfaatkan secara terus menerus, karena penuhnya bak penampungan air hujan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga selama kurang lebih dua minggu dan curah hujan sendiri tidak dapat diprediksi sehingga membuat warga terhambat dalam memenuhi kebutuhan air bersih ditambah dengan kebutuhan warga yang terus bertambah akan air bersih. Selanjutnya, warga juga biasa bergantung pada sungai puring yang digunakan warga sebagai salah satu sumber mata air di Wilayah Kelurahan Jepitu. Akan tetapi, untuk saat ini warga tidak dapat lagi bergantung pada sungai puring dikarenakan debit airnya yang terbatas sehingga warga harus kembali mencari sumber mata air yang lain (Rubiyanto, 2022).

Wilayah Kelurahan Jepitu termasuk dalam satuan pegunungan seribu dan merupakan wilayah perbukitan batu gamping serta membentang alam *Karst* yang tandus dan kekurangan air. Desa Jepitu terletak pada ketinggian bervariasi antara 250 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Lahan di Kelurahan Jepitu mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4 hingga 5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7 hingga 8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober hingga November dan berakhir pada bulan Maret hingga April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember hingga Februari. Suhu udara rata-rata harian  $25,5^{\circ}$  C, suhu minimum  $18,2^{\circ}$ C dan suhu maksimum  $33,4^{\circ}$  C. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, mangga, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan laut serta untuk usaha ternak sapi dan kambing baik penggemukan maupun pembibitan (LPPDes Jepitu, 2016).

Di Kelurahan Jepitu sendiri memiliki sebuah Komunitas Merangkul Bumi (KOMBI) yang mana komunitas ini yang

menemukan sumber air lain di Wilayah Jepitu, yakni sumber air di dalam Goa Pulejajar yang saat ini dijadikan mata air utama bagi warga Kelurahan Jepitu bahkan satu Kecamatan Girisubo. Organisasi pecinta alam tersebut kini menjadi salah satu tokoh yang banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Jepitu. Selanjutnya, dalam kegiatan menelusuri sumber air tersebut KOMBI juga dibantu oleh TNI dan juga komunitas pecinta alam lain yang turut membantu bagaimana cara mengeluarkan air yang berada di dalam Goa tersebut agar nantinya dapat digunakan oleh warga. Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sulitnya akses keluar masuk ke dalam goa tersebut (Rubiyanto, 2022).



Gambar 4.14 Akses Keluar dan Masuk ke dalam Goa Pulejajar

Hingga pada akhirnya, ada sebuah Lembaga Filantropi yang hadir dan memiliki program untuk dapat membantu menangani permasalahan kesulitan air bersih yang dialami oleh warga jepitu ini. Tentunya, dalam kegiatan ini BWA tidak perlu membuat sumur bor maupun sumur galian untuk dijadikan sumber mata air. BWA

membantu dalam menyumbang pipa, bak penampungan, mesin jenset dan juga truk tanki yang dijadikan untuk mengantar air kerumah-rumah warga. Selanjutnya, dalam menarik air yang ada di dalam Goa Pulejajar tidak diperlukan mesin atau alat tertentu karena untuk menarik airnya dapat memanfaatkan gaya gravitasi. Hingga saat ini air yang berada di dalam goa tersebut memang sangat membantu warga Kelurahan Jepitu bahkan hingga satu Kecamatan yakni Kecamatan Girisubo. Hal tersebut dikarenakan debit air yang sangat luar biasa, karena dari pipa yang disalurkan dari dalam goa tersebut dalam mengalirkan air ke bak penampungan sebanyak 6,6 liter air per detik (Rubiyanto, 2022).



Gambar 4.15 Kondisi Sumber Air di Goa Pulejajar

Pada pelaksanaannya dalam penggunaan sumber air yang berasal dari goa tersebut tidak bisa langsung dialirkan ketiap rumah warga, dikarenakan jauhnya sumber air dari pemukiman warga. Dengan demikian setelah air dikeluarkan dari dalam goa, maka air akan ditampung di dalam bak penampungan air sebesar 6x6 meter yang berada di dekat goa. Selain itu, di dekat bak penampungan

tersebut juga disediakan kamar mandi umum yang dapat digunakan oleh warga apabila sewaktu-waktu membutuhkannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan air tersebut warga di haruskan untuk membeli air dari KOMBI yang saat ini menjadi pengelola wakaf sarana air bersih yang menjadi program BWA ini. satu truk tanki yang berisikan sekitar 6000 liter air dihargai sekitar Rp 80.000,- hingga Rp 150.000,- tergantung jarak yang ditempuh untuk mengantar kerumah warga.

Selanjutnya, air yang dibeli tersebut akan ditaruh di bak penampungan air yang sudah ada di tiap-tiap rumah. Dalam penggunaannya, satu truk tanki yang berisi 6000 liter air tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih tiap keluarga selama kurang lebih dua minggu. Mengapa dalam kegiatannya warga perlu membayar? Hal tersebut dikarenakan agar tidak terjadi keributan yang terjadi dari truk tanki penjual air yang sudah ada sejak dahulu. Namun pada pelaksanaanya Sarana Air Bersih yang dikelola oleh kombi yang menjadi program dari BWA ini tidak mematok harga yang cukup tinggi. Dan uang yang dibayarkan oleh warga untuk membeli air pun digunakan untuk kegiatan operasional dalam pengiriman air tersebut yakni membeli solar untuk truk tanki (Sukadi, 2022).



Gambar 4. 16 Kamar Mandi Umum di Kelurahan Jepitu

Hingga saat ini Sarana Air Bersih yang dibuat oleh BWA sangat membantu kegiatan sehari-hari warga Jepitu, antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga kelurahan Jepitu untuk konsumsi sehari-hari. Namun, untuk saat ini belum adanya rencana kedepan untuk memanfaatkan Wakaf Sarana Air Bersih ini agar menjadi kegiatan yang produktif. Hal tersebut, dikarenakan keterbatasan waktu serta pengetahuan dari warga sendiri yang mana kegiatan sehari-harinya masih bercocok tanam dan ternak hewan dan dilakukan secara individu (Sukadi, 2022).
- 2) Wakaf Sarana Air Bersih oleh BWA ini juga turut berkontribusi untuk membantu kegiatan berternak serta berkebun bagi warga Kelurahan Jepitu. Terutama bagi warga yang memiliki lahan disekitar tempat sarana air bersih dapat menggunakan fasilitas tersebut secara gratis.



Gambar 4.17 Fasilitas Air Gratis untuk Lahan Sekitar Wakaf Sarana Air Bersih

- 3) Menurut Sukadi (2020) selaku aparat desa di Kelurahan Jepitu, Wakaf Sarana Air Bersih ini tidak hanya memenuhi kebutuhan air bagi warga Kelurahan Jepitu saja, namun juga bagi warga Kecamatan Girisubo sangat terbantu dengan adanya Wakaf Sarana Air Bersih tersebut karena dapat memperoleh air dari truk tanki dengan harga yang tidak terlalu mahal.
- 4) Selanjutnya, Wakaf Sarana Air Bersih ini juga berkontribusi untuk memberikan fasilitas air gratis bagi mushola dan masjid yang ada di Kecamatan Girisubo.

Dan sejauh ini Wakaf Sarana Air Bersih yang dijadikan program oleh BWA ini belum mengalami kesulitan air dikarenakan air yang berada di dalam Goa Pulejajar ini debitnya sangat luar biasa dan banyak sekali membantu warga akan kebutuhan air bersih.



Gambar 4.18 Wakaf Sarana Truk Tanki oleh BWA Kota Yogyakarta

b. Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* oleh YBKB Kota Yogyakarta

Wakaf Sumur Bor yang menjadi program Wakaf Uang oleh YBKB Kota Yogyakarta ini memiliki banyak kontribusi serta peran yang sangat penting bagi warga Dusun Gebang di Kabupaten Kulon Progo. Karena sebelum adanya sumur bor ini warga cukup kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama ketika musim kemarau tiba, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari warga mengandalkan sungai yang jaraknya sekitar 5 km dari pemukiman warga. Tentunya, hal tersebut sangat tidak efisien karena selain jarak yang ditempuh cukup jauh sehingga warga tidak bisa langsung mendapatkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut karena terbatasnya akses jalan dan mengharuskan jalan kaki sehingga warga hanya mampu untuk mengambil beberapa djirigen air saja untuk satu kali angkut, selain itu warga juga sangat terbatas akan tenaga karena kegiatan sehari-hari warga juga sangat



mendalkan tenaga terutama untuk berkebun, berternak dan juga menjadi buruh yang jauh di Kota Yogyakarta (Maryatno, 2022).



Gambar 4.19 Kondisi Medan Perjalanan Menuju Sungai

Selain mengandalkan air sungai, warga juga biasa mendapatkan air bersih dengan membelinya dari truk tanki. Namun hal tersebut juga cukup merepotkan karena selain air yang harus dipesan terlebih dahulu dan tidak bisa langsung datang, air dari truk tanki juga hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Karena kegiatan sehari-hari warga memang banyak membutuhkan air, seperti berternak, berkebun, terutama kebutuhan air untuk dikonsumsi sehari-hari, dan juga untuk kebersihan diri seperti mencuci (Maryatno, 2022).

Dengan adanya Wakaf Sumur Bor ini memiliki banyak kontribusi terutama bagi kegiatan sehari-hari warga yang tentunya menjadi sangat efisien, hal tersebut dikarenakan air dari sumur bor langsung dialirkan ke rumah warga dengan menggunakan metode pipanisasi sehingga tanpa harus memesan atau menunggu terlebih dahulu. Dalam penggunaannya, sumur bor ini dialirkan ke dalam bak penampungan yang berada tidak terlalu jauh dari sumur bor. Air

ditampung di dalam dua bak penampungan yang mampu menampung sekitar 600 liter air, untuk selanjutnya akan dialirkan ke rumah warga di Dusun Gebang dengan menggunakan metode pipanisasi (Sugimo, 2022).

Dusun Gebang sendiri terdiri dari kurang lebih 100 kartu keluarga, namun untuk saat ini baru sekitar 20 kartu keluarga yang mendapatkan pipanisasi air langsung dari sumur bor. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya biaya untuk membeli pipa, oleh karena itu untuk rumah warga yang jaraknya berdekatan maka pipanisasi akan dijadikan satu. Setiap rumah yang mendapatkan pipanisasi tersebut akan memiliki *watermeter* yang digunakan untuk menghitung berapa banyak besaran air yang digunakan oleh kelompok warga tersebut.



Gambar 4.20 *Watermeter* di Rumah Warga

Selanjutnya, setiap bulan warga akan membayar uang iuran air kepada pemuda selaku pengelola sumur bor. Iuran air tersebut dihitung berdasarkan banyaknya air yang sudah terhitung dari *watermeter*, untuk itu uang yang terkumpul akan digunakan untuk membayar listrik dan sebagian ditabung untuk membeli pipa air sehingga pipanisasi dari dari sumur bor dapat langsung kerumah-rumah. Jumlah yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk penggunaan air yaitu Rp 3.000,- per kubik air atau 1000 liter air dan pembayaran beban sebesar Rp 3.000,- (Sugimo, 2022).

Hingga saat ini Wakaf Sumur Bor yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta di Dusun Gebang sudah memiliki banyak kontribusi bagi warga sekitar yaitu antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar mengenai air bersih bagi warga Dusun Gebang. Sejak adanya Wakaf Sumur Bor tersebut warga sudah tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, karena air langsung dialirkan kerumah-rumah warga dengan menggunakan metode pipanisasi.
- 2) Warga sudah memiliki kegiatan produktif dalam memanfaatkan sumur wakaf ini. Kegiatan produktif tersebut yaitu ternak lele yang dilakukan oleh pemuda, hal ini dilakukan atas dasar memanfaatkan sumur wakaf agar asetnya tidak berkurang dan dapat terus bertambah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi penerima manfaat, YBKB maupun donatur. Menurut Lurah Dusun Gebangt, hasil panen lele dijual ke rumah makan pecel lele, dan juga warga sekitar guna memenuhi kebutuhan gizi bagi warga dikarenakan jauhnya jarak antara pemukiman warga dan pasar. Mas Yatno selaku ketua pemuda di Dusun Gebang mengatakan bahwa uang hasil penjualan lele akan dimanfaatkan oleh pemuda sehingga dapat menambah aset dari sumur wakaf tersebut.



Gambar 4.21 Kegiatan ternak lele oleh pemuda Dusun Gebang

- 3) Program Wakaf Sumur Bor oleh YBKB Kota Yogyakarta juga turut membantu warga Dusun Gebang untuk bertransformasi dari yang awalnya menjadi penerima manfaat akan berubah untuk turut menjadi donatur dan turut membantu program lain dengan menggunakan uang hasil dari ternak lele.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BWA dan YBKB Kota Yogyakarta telah melaksanakan program wakaf uangnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Program Wakaf Sarana Air Bersih dan Program Wakaf Sumr Bor telah sesuai dengan prinsip wakaf tunai dalam ekonomi Islam yaitu dengan penghimpunan wakaf melalui uang tunai yang nantinya akan dibelanjakan barang atau aset yang digunakan untuk pembangunan program wakaf tersebut. Program Wakaf Sarana Air Bersih yang dilaksanakan oleh BWA Kota Yogyakarta tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kelurahan Jepitu, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kecamatan Girisubo. Selain itu, manfaat dari air tersebut juga turut dirasakan bagi warga yang memiliki ternak serta lahan yang berdekatan dengan lokasi bak

penampungan karena dapat menggunakan air secara gratis, Wakaf Sarana Air Bersih tersebut juga memberikan air bersih gratis bagi tempat ibadah seperti masjid ataupun musholla di Kelurahan Jepitu.

Selanjutnya, Program Wakaf Sumur Bor yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta pun telah memberikan manfaat yang sama luasnya bagi warga di Dusun Gebang. Wakaf Sumur Bor tersebut tidak sekedar memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga sekitar, namun juga telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda di Dusun Gebang yaitu dengan membuka ternak lele. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa pengelolaan wakaf harus tetap mengalirkan kemashlahatan tanpa mengurangi aset wakaf (Pusparini, Sobaya, & Lubis, 2020). Kedua program wakaf tersebut telah memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat, karena selama air dari program wakaf tersebut terus mengalir maka selama itu pula wakif dan *nazhir* selaku pengelola wakaf akan memperoleh pahala jariyah.

Air bersih memiliki peran yang sangat penting bagi manusia terutama bagi kehidupan sehari-hari yaitu konsumsi karena dapat berdampak pula bagi kesehatan dan produktivitas kehidupan. Penelitian skripsi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusparini, Sobaya & Lubis (2020) yang menyatakan bahwa melalui program sumur wakaf *nazhir* selaku lembaga kemanusiaan juga turut andil dalam membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan. Karena pelaksanaan program tersebut telah berkontribusi secara nyata dalam membantu masyarakat yang mengalami masalah kekeringan. Selain itu, program inovatif yang dilaksanakan oleh *nazhir* tersebut tidak sekedar membantu Pemerintah untuk menangani masalah kekeringan namun juga membantu Pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi mengenai Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menemukan beberapa poin kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Secara umum model wakaf uang untuk mendanai barang publik oleh BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta memiliki model pengelolaan yang sama.
- b. Program *Water Action for People* yang dilaksanakan oleh *nazhir* BWA Kota Yogyakarta merupakan program untuk membangun sarana air bersih untuk daerah di Indonesia yang kesulitan dan krisis air bersih, selain itu program ini juga bertujuan untuk membina masyarakat (*mauquf alaih*) mengenai literasi sanitasi air, pendidikan serta ke-Islaman (Badan Wakaf Al-Quran, 2018). Program wakaf untuk mendanai fasilitas umum yakni sumur bor yang dilaksanakan oleh YBKB Kota Yogyakarta merupakan program yang dibuat sebagai bentuk perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam menyediakan air bersih serta sanitasi yang baik
- c. Dalam pengumpulan dana wakaf lembaga BWA mengalami beberapa hambatan yaitu adanya lembaga filantropi sejenis dan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, adanya berita negatif mengenai pengelolaan dana oleh lembaga filantropi lain yang menjadikan hal tersebut sebagai tantangan tersendiri bagi BWA karena menyangkut kepercayaan wakif maupun donatur untuk mendonasikan hartanya ke BWA. Terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti bahwa dalam membayarkan wakaf saat ini tidak perlu untuk menjadi

tuan tanah atau harus memiliki tanah. Selanjutnya, lembaga YBKB mengalami hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf untuk membangun sumur bor yang ada di Dusun Gebang. Hambatan tersebut yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai dan juga kurangnya masyarakat mengenai program wakaf untuk sumur bor tersebut.

- d. Program wakaf untuk mendanai barang publik yang telah dilaksanakan oleh BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta telah berkontribusi untuk membantu kurang lebih 5000 warga di Kelurahan Jepitu dan 100 Kartu Keluarga yang ada di Dusun Gebang untuk mengatasi permasalahan kurangnya air bersih. Selain itu, program wakaf untuk mendanai barang publik turut membantu masyarakat agar menjalani kehidupan yang lebih produktif dan efisien karena terpenuhinya kebutuhan akan air bersih.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi mengenai Kontribusi Wakaf Uang terhadap *Public Goods* di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menemukan beberapa poin saran yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program wakaf uang seharusnya menjadikan lembaga Nazhir BWA Kota Yogyakarta dan YBKB Kota Yogyakarta untuk dapat terus melaksanakan kegiatan rutin mengenai pemberian literasi kepada masyarakat akan hadirnya program-program wakaf uang. dengan demikian, diharapkan proses kegiatan penghimpunan dana wakaf akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai program-program wakaf yang ada.
- b. Banyaknya kehadiran lembaga filantropi yang bergerak pada bidang yang sama seharusnya tidak menjadikan satu sama lain merasa tersaingi, alangkah baiknya apabila hal tersebut dijadikan bahan study banding

antar lembaga maupun nashir untuk saling bertukar pikiran mengenai program-program yang selama ini dijalankan baik dari kegiatan pengumpulan dana, pengelolaan hingga pendistribusian. Karena dengan demikian lembaga yang ada akan semakin berkembang dan berinovasi dengan program-programnya demi memperluas manfaat yang dapat mensejahterakan masyarakat.

- c. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan secara lebih komprehensif dengan model penelitian yang sama serta menambahkan landasan teori yang lebih kompleks, menambahkan teori-teori yang terkemuka, menambahkan jurnal internasional, memperluas jumlah responden penelitian, dan menambahkan variabel yang lebih variatif sesuai dengan permasalahan yang belum terpecahkan yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian tersebut sehingga dapat memecahkan permasalahan yang belum terpecahkan dan menambah wawasan pengetahuan serta keilmuan yang baru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. Lestari (ed.)). CV. Jejak.
- Choirunnisak. (2021). *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- D. Rahmasari, F. Fara, L. Rahmawati, N. El-Nadia, N. H. (2020). *Implementasi Wakaf Tunai dalam Pengembangan Perekonomian dan Infrastruktur*. *Syirkah*, 6, 137–150.
- Faisal. (2020). *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur*. 5(4), 193–207.
- Greening, N. (2019). *Phenomenological Research Methodology*. *Scientific Research Journal*, VII(V), 88–92. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i5.2019.p0519656>
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. XVI, 173–204.
- Kementerian Agama. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. In Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Nova Rini. (2020). *Model Wakaf Uang pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia*. *Fidusia*, 3(2020), 34–47.
- Nurani, Z. E., Riza, D., & Vahlevi, L. (2021). *Strategi dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis Bmt Permata Jawa Timur)*.
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian IV : Teori Barang Publik*.
- Ridwan, M. (2018). *Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi*. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Syafiq, A. (2017). *Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*. *ZISWAF*, 4, 25–40.
- Veithzal Rivai Zainal. (2016). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. 9, 1–16.
- Velayati, & Akbar, A. (2016). *Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga Diy (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Pwnu Yogyakarta)*. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 132–146. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20707/>
- (n.d.).

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Zakat dan wakaf*, 88.
- Abdurachim Audah, A. F. (2019). Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi untuk Peningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Binaan. *Prosding PKM-CSR*.
- Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf sebagai Pembiayaan Barang Publik dan Barang Publik Campuran di Indonesia. *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf sebagai Pembiayaan Barang Publik dan Barang Publik Campuran di Indonesia. *Ar-Ribhu : Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 17.
- Badan Wakaf Al-Quran. (2018). Jakarta Selatan: Badan Wakaf Al-Quran.
- Badan Wakaf Al-Quran. (2018). *Katalog Program*. Jakarta Selatan: Badan Wakaf Al-Quran.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021, mei 20). *artikel*. Retrieved agustus 30, 2022, from Bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>
- Bastomi, H. (2016). Dakwah Melalui Gerakan Bersedekah Tinjauan Impelementasi Program pada PPPA Darul Quran. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- D. Rahmasari, F. F.-N. (2020). Implementasi Wakaf Tunai dalam Pengembangan Perekonomian dan Infrastruktur. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Denada, H. (2022, agustus 10). Sejarah Program Wakaf Sumur Bor. (Umminita, Interviewer)
- Faisal. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 79.
- Fikri, N. A. (2022, Agustus 07). Hambatan-Hambatan dalam Pengimpunan Dana Wakaf oleh BWA Kota Yogyakarta. (Umminita, Interviewer)
- Fikri, N. A. (2022, Agustus 07). Pelaksanaan Program Wakaf Sarana Air Bersih. (Umminita, Interviewer)
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Kementerian Keuangan. (2021, maret 12). *Informasi Publik*. Retrieved September 30,

- 2022, from Fiskal Kemenkeu:  
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-  
 uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat](https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-<br/>
  uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat)
- LPPDes Jepitu. (2016). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa kepada Kepala Daerah*. Gunung Kidul.
- Maryatno. (2022, Agustus 12). Kontribusi Wakaf Uang terhadap Public Goods oleh YBKB Kota Yogyakarta. (Umminita, Interviewer)
- Miles, B. M., Huberman, M. A., & Johnny, S. (2019). *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications.
- Norinah Mohd Ali, R. A. (2015). The Need of an Effective Model for Waqf Land Development in Malaysia.
- Pusparini, D. M., Sobaya, S., & Lubis, S. S. (2020). Cash Waqf as a Solution to Overcome Drought in Gunung Kidul Regency in Yogyakarta Province. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islaam*, 5.
- Ridwan, M. (2019). Wakaf Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*.
- Rubiyanto. (2022, Agustus 16). Kontribusi Wakaf Uang terhadap Public Goods oleh BWA Kota Yogyakarta . (Umminita, Interviewer)
- Sancoyowati, F. (2017). Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Eksternalitas Barang Publik (Perspektif Maqasid Syari'ah). *Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Shandy, H. D. (2022, Agustus 10). Hambatan-Hambatan dalam Penghimpunan Dana Wakaf oleh YBKB Kota Yogyakarta. (Umminita, Interviewer)
- Shandy, H. D. (2022, Agustus 10). Pelaksanaan Program Wakaf Uang dalam Membangun Fasilitas Umum (Program Wakaf Sumur Bor). (Umminita, Interviewer)
- Sugimo. (2022, Agustus 12). Kontribusi Wakaf Uang terhadap Public Goods oleh YBKB Kota Yogyakarta. (Umminita, Interviewer)
- Sukadi. (2022, Agustus 16). Kontribusi Wakaf Uang terhadap Public Goods oleh BWA Kota Yogyakarta. (Umminita, Interviewer)
- Syafiq, A. (2017). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.

- Waluyo, D. B. (2018). *BI Dorong Peran Ekonomi Syariah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. Retrieved september 1, 2022, from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id): <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Dorong-Peran-Ekonomi-Syariah-untuk-Pertumbuhan-Berkelanjutan.aspx>
- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa . (n.d.). *YBKB for Humanity*. Retrieved from [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id): <https://ybkb.or.id/tentang-kami/ybkb-for-humanity/>
- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (n.d.). *Sejarah*. Retrieved from [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id): <https://ybkb.or.id/tentang-kami/>
- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (n.d.). *Visi Misi*. Retrieved from [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id): <https://ybkb.or.id/tentang-kami/>
- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (n.d.). *YBKB Educated People*. Retrieved from [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id): <https://ybkb.or.id/ybkb-educate-people/>
- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (n.d.). *YBKB Environment Saviour*. Retrieved from [ybkb.or.id](http://ybkb.or.id): <https://ybkb.or.id/ybkb-environment-saviour/>
- Zainal, R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai. *Jurnal Zakat dan wakaf*.

## LAMPIRAN

- **Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta**
- Penerima manfaat (*Mauquf Alaih*)
- Aparat desa

Tanggal dan Waktu Wawancara : Rabu, 10 Agustus 2022

Tempat : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

### A. Identitas Informan

Nama : Helmi Denada Ary Shandy  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 25  
Status : Bidang PIC, YBKB Kota Yogyakarta  
Pendidikan Terakhir : Strata 2  
Asal Daerah : Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah.

### B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya program wakaf uang untuk sumur wakaf?

Jawaban :

Ada 3 bidang dalam penyaluran program yang dilakukan oleh YBKB. Antara lain bidang lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan. Tentunya program wakaf uang untuk sumur wakaf yang dalam hal ini ditujukan sebagai barang publik untuk masyarakat ini diawali dari keresahan akan lingkungan mengenai kesulitan air, dan krisis pohon atau tanaman hijau di Indonesia. Mak program tersebut ditujukan dan dipilih di wilayah yogya yakni di kulon progo, dan dilaksanakan oleh tim ybkb kota Yogyakarta.

2. Apa saja cara yang dilakukan oleh YBKB Kota Yogyakarta dalam kegiatan?

Jawaban :

Diawali dengan laporan dari masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bersih, selanjutnya dilakukan assessment untuk menguji kelayakan apakah lokasi tersebut layak dan membutuhkan air bersih. Selanjutnya, ketika sudah selesai proses assessment, tim ybkb langsung menghubungi warga (perangkat desa dan pemuda) di samigaluh untuk penyaluran program tersebut. selanjutnya, tim ybkb juga mulai menghubungi vendor untuk kesepakatan harga dan pendeteksian mengenai lokasi sumur untuk dibuatnya sumur. Terakhir, proses pengerjaan sumur wakaf dilaksanakan dengan gotong royong antara

vendor dan warga sekitar.

3. Apakah ada peningkatan yang terjadi setelah adanya penyaluran dana wakaf uang untuk membangun sumur wakaf?

Jawaban :

Tentunya ada perubahan yang terjadi dar sebelum dan sesudah adanya sumur wakaf, dimana sebelumnya masyarakat sangat mengalami kesulitan air terutama ketika musim kemarau. Maka ketika sudah adanya sumur wakaf ini kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan air bersih pun tercukupi karena air langsung dialirkan ke tiap rumah, akan tetapi untuk saat ini belum seluruh masyarakat memiliki watermeter atau pipa air yang langsung mengalir kerumah karena keterbatasan dana untuk membeli pipa. Dan untuk jarak rumah yang berdekatan maka pipa nya dijadikan satu supaya lebih gampang ketika mengambil air.

4. Apa saja yang menjadi aspek pemilihan lokasi dalam membangun sumur wakaf?

Jawaban :

Pertama, kesulitan air tertuama ketika musim kemarau karena masyarakat tidak bisa mendapatkan air ketika kemarau kecuali mendapatkan kiriman. Kedua, minimal 50 kartu keluarga di wilayah tersebut supaya manfaatnya lebih banyak. Ketiga, warga kurang mampu sehingga memang perlu mendapatkan bantuan dari program ini.

5. Apa saja hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf?

Jawaban :

Hambatan yang dialami oleh ybkb ini dikarenakan kurangnya publikasi mengenai program wakaf ini sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat akan program ini. namun ketika tim ybkb mulai mengencangkan publikasi melalui media sosial, dan pc calon donatur maka mulai banyak masuknya donasi untuk program ini.

6. Siapa saja yang memiliki peran penting dalam program sumur wakaf ini?

Jawabann :

Tentunya YBKB pusat yang memiliki program lingkungan ini, selanjutnya itu saya sendiri yang merekomendasikan lokasi ini karena dulu kebetulan saya KKN di samigaluh jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang masyarakat ini sangat membutuhkan sumur bor ini.

7. Apakah akan ada upaya lanjutan dari program sumur wakaf ini supaya aset wakaf tidak berkurang dan akan terus bertambah?

Jawaban :

Ada, jadi dari warga terutama pemuda itu memulai budidaya lele. Karena sudah terpenuhinya kebutuhan air, maka dari warga berinisiatif untuk membuat budidaya lele guna memenuhi kebutuhan konsumsi warga maupun untuk dijual ke tempat usaha makanan seperti pecel lele. Untuk saat ini sudah ada dua kolam lele, dan kedepan akan ada inisiatif untuk memperluas budidaya lele supaya bisa dipergunakan sebagai mata pencaharian warga.



- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta
- **Penerima manfaat (Mauquf Alaih)**
- Aparat desa

Tanggal dan Waktu Wawancara : Jumat, 12 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Bapak Lurah Dusun Gebang

#### A. Identitas Informan

Nama : Maryatno  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 34  
 Status : Karyawan Swasta  
 Pendidikan Terakhir : SMK  
 Asal Daerah : Gebang, Kebonharjo, Samigaluh, Kulonprogo.

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini memiliki peran penting bagi warga?

Jawaban :

Tentunya sangat penting perannya, karena dahulu kan warga itu sangat kesulitan sama air ya terutama ketika musim kemarau, dulu warga itu untuk kegiatan sehari-harinya beli dari truk tanki tapi hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Jadi dengan adanya sumur wakaf ini ya warga sangat terbantu karena air langsung mengalir ke rumah-rumah warga, jadi kebutuhan air bersih sudah terpenuhi sekarang ini.

2. Apakah sumur wakaf ini dapat menambah kesejahteraan warga?

Jawaban :

Jadi kesejahteraan warga ini sangat bertambah ya, apalagi terkait waktu yang jadi lebih efisien. Selain konsumsi ya warga itu sangat terbantu untuk kegiatan perternakan ya karena berternak itu juga butuh air yang lumayan.

3. Apakah sumur wakaf ini cukup berdampak bagi kehidupan warga?

Jawaban :

Ya sangat memiliki dampak positif yak arena kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan air bersih ini jadi lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu untuk memenuhinya.

4. Apakah warga merasakan dampak sebelum dan sesudah adanya sumur wakaf?

Jawaban :



Dampak sebelum dan sesudah adanya sumur bor ini banyak dan sangat positif ya bagi warga ini, karena dulu itu kan selain beli air dari truk tanki warga itu juga memanfaatkan air dari sungai tapikan memang sungainya jauh banget apalagi jalannya juga seperti itu, dan ambil air dari sungai juga sangat memakan waktu dan tenaga. Selain tidak bisa langsung banyak karna pakai djrigen, warga juga kalau bolak balik lumayan makan waktu dan tenaga. Nah dengan adanya sumur bor ini warga sangat terbantu karena warga tidak perlu jauh-jauh untuk pesan air dari truk tanki kan juga tidak bisa langsung sampai, kalau ke sungai juga makan waktu. Kalau dengan sumur bor ini, air Alhamdulillah langsung mengalir kerumah masing-masing. Memang belum semua rumah itu teraliri yak arena dari sekitar 100 kartu keluarga itu baru sekitar 20 an rumah yang baru mendapat pipa langsung dari sumur bor, karena terbatasnya biaya untuk beli pipa. Jadi warga yang rumahnya berdekatan itu pipa airnya dijadikan satu seperti itu.

5. Apakah warga memiliki inisiatif untuk memanfaatkan sumur wakaf ini untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat menambah keberkahan dari sumur wakaf?

Jawaban :

Untuk saat ini ya sudah ada dari budidaya lele itu tadi merupakan kegiatan dari sumur bor, itu dikelola oleh pemuda desa. Jadi memang budidaya lele itu dijadikan sebagai kegiatan untuk pemuda, yang nanti hasil penjualannya juga dikelola bersamaan dengan uang iuran dari air tadi. Lele itu dijual ke rumah makan pecel lele dan juga untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar ya karna pasar itu lumayan jauh.

6. Siapa saja yang berperan dalam pembangunan sumur wakaf?

Jawaban :

Yang berperan itu tentunya YBKB ya soalnya kan sumber dana dan donasi itu yang melakukan YBKB, kalau untuk membangun itu dari YBKB dibantu sama warga buat gotong royong pas membangun.

- Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa Kota Yogyakarta
- Penerima manfaat (*Mauquf Alaih*)
- **Aparat desa**

Tanggal dan Waktu Wawancara : Jumat, 12 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Bapak Lurah Dusun Gebang

#### **A. Identitas Informan**

Nama : Sukadi  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 62  
 Status : Lurah Dusun Gebang  
 Pendidikan Terakhir : Strata-1  
 Asal Daerah : Klebem, Kebonharjo, Samigaluh, Kulonprogo.

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini memiliki peran penting bagi warga?

Jawaban :

Ya itu perannya sebagai salah satu sumber kehidupan karena kalau kemarau kan disini itu sangat kesulitan untuk mencari air ya.

2. Apakah dengan adanya program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini dapat menambah kesejahteraan masyarakat?

Jawaban :

Jelas sangat membantu, karena sebelum adanya sumur itu warga ambil airnya dari sumber yang lebih jauh. Jadi sebagian besar warga itu sudah merasakan perbedaan tentunya kesejahteraan akan adanya sumur bor ini ya.

3. Apakah ada perubahan dari kehidupan warga setelah adanya sumur wakaf?

Jawaban :

Warga sangat mengalami ya perubahan yang positif karena adanya sumur ini, karena kan warga itu tidak semua punya tenaga dan kendaraan untuk bisa mengambil air dari sungai yang jaraknya jauh. Jadi dengan adanya sumur ini warga sangat terbantu sekali, meskipun memang warga tetap harus bayar tapi biayanya tidak terlalu mahal karena sebanding dengan yang diterima warga tidak perlu repot dan tidak perlu menunggu karna air itu langsung mengalir ke rumah.

4. Apakah akan adanya rencana keberlanjutan untuk memanfaatkan sumur wakaf ini agar lebih menambah keberkahannya?

Jawaban :

Ya ada kan daripada sumur bor nya nganggur itu, pemuda berinisiatif buat kolam lele yang nanti uang hasil pengelolaan itu disimpan jadi uang kas bersama dengan uang iuran warga itu tadi. Uangnya bisa dipakai untuk bayar listrik karna mengalirkan kerumah-rumah itukan pakai listrik ya. Kolam lele itu memang dibuat selain untuk dijual diluar juga dijual ke warga untuk memenuhi gizi warga sekitar.



- **Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta**

- Penerima manfaat (*Mauquf Alaih*)

- Aparat desa

Tanggal dan Waktu Wawancara : Minggu, 07 Agustus 2022

Tempat : Kediaman Abah Narko (Candiwinangun)

#### **A. Identitas Informan**

Nama : Abah Narko A. Fikri  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 41 Tahun  
Status : Pimpinan BWA Kota Yogyakarta  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Asal Daerah : Candiwinangun

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana sejarah berdirinya program wakaf uang untuk wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Program ini kan merupakan program dari pusat yang mana pusat itu khawatir akan adanya krisis air bersih yang ada di Indonesia, karena apabila air tidak bersih itu kan akan rawan menimbulkan penyakit ya dan untuk dapat air bersih itu masih banyak rakyat Indonesia yang harus berjalan kaki jauh untuk dapat sumber air. Kalau untuk membuat sumur bor juga kan itu biaya-nya lumayan mahal, ya karena hal demikian itu BWA ini membuat Program *Water Action for People* atau biasa dikenal dengan Program Wakaf Sarana Air Bersih untuk ummat di pelosok negeri. Untuk dijogja sendiri itu sudah ada empat yang diresmikan, ada di gunung kidul, dlingo,

2. Apa saja cara yang dilakukan oleh BWA Kota Yogyakarta dalam kegiatan?

Jawaban :

Dalam Program Wakaf Sarana Air Bersih ini BWA melakukan beberapa hal antara lain survei lokasi untuk melihat bagaimana kondisi sumber air sebelum adanya wakaf sarana air bersih, dan juga bagaimana kebutuhan masyarakat mengenai air ini. Selanjutnya BWA mendapatkan laporan bahwa untuk wakaf sarana air bersih di Kelurahan Jepitu ini kan memang tidak bisa menggali sumur bor akan tetapi ada Komunitas disana itu yang sudah menemukan sumber air, jadi kita ingin menjadikan Goa tersebut sebagai sumber mata air utama. Untuk

melihat lokasi air di Goa Pulejajar itu memang cukup sulit karena harus melewati lubang utama untuk masuk ke dalam goa itu hanya sebesar 1 meter dan hanya bisa dimasuki oleh orang itu satu minggu sekali karena kan disana itu kekurangan oksigen sehingga berbahaya apabila nekat sering masuk ke dalam sana. Setelah semua sudah beres lalu kita mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam program wakaf sarana air bersih ini ya seperti pipa, truk tanki air, dan juga bak penampungan. Untuk menyalurkan air dari Goa itu kita gotong royong antara warga dan TNI, untuk BWA sendiri membantu operasional dengan memberikan bahan-bahan untuk dapat dimasak oleh warga secara bergilir dan dapat dijadikan konsumsi untuk TNI dan warga yang bergotong-royong membuat pipanisasi dari dalam goa ke bank penampungan dengan menggunakan pipa HDPE. Selanjutnya, warga juga bergotong-royong untuk membangun bak penampungan yang memiliki kapasitas hingga 50.000 liter di dekat mulut goa.

3. Apakah ada peningkatan yang terjadi setelah adanya penyaluran dana wakaf uang untuk membangun wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Ada peningkatan ya dari warga terutama dalam mendapatkan air bersih, karna dulu itu kalau selain dari air hujan kan warga juga bisa pesan dari truk tanki lain ya yang jual air. Tapi itu tidak bisa langsung datang karena harus pesan dahulu, sedangkan kalau dari BWA ini karena dikelola langsung sama KOMBI dan truk tanki sudah disediakan oleh BWA maka air kalau pesan itu langsung diantar. Harganya juga lebih murah dibanding truk tanki lain, karena dari KOMBI yang mengelola itu tidak mengambil keuntungan jadi biaya yang dikeluarkan oleh warga yang membeli air itu memang untuk biaya operasional membeli solar untuk truk tanki dan harganya pun tergantung jarak jadi kalau rumahnya dekat ya harganya lebih murah daripada rumah yang jauh.

4. Apa saja yang menjadi aspek pemilihan lokasi dalam membangun wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Yang menjadi aspek pemilihan lokasi ini tentunya kita sudah survei terlebih dahulu mengenai laporan sulitnya air bersih dari berbagai wilayah yang ada Kota Yogyakarta. Untuk aspeknya kita tidak banyak yang penting itu rawan aqidah dan rawan dakwan pendidikan, selanjutnya kita cukup memperhatikan apakah warga memang kesulitan akan air bersih atau tidak, dan apabila memang terbukti itu kesulitan mendapatkan air bersih maka akan kami laksanakan programnya disana.

5. Apa saja hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf?

Jawaban :

Hambatan itu mungkin dari banyaknya lembaga lain ya, selain itu juga dari adanya berita negative seperti kasus lembaga filantropi lain itu yang membuat lembaga lain juga kena imbasnya kan masyarakat jadi wanti-wanti khawatir mengenai dana yang di donasikan.

6. Siapa saja yang memiliki peran penting dalam program wakaf sarana air bersih ini?

Jawaban :

Yang berperan itu dari KOMBI karena KOMBI yang menemukan lokasi sumber air tersebut, selanjutnya itu ada juga kelompok mahasiswa pecinta alam dan juga TNI. Untuk pembangunannya sendiri saat itu gotong royong antara warga, TNI dan BWA.

7. Apakah akan ada upaya lanjutan dari program wakaf sarana air bersih ini supaya aset wakaf tidak berkurang dan akan terus bertambah?

Jawaban :

Untuk saat ini dari BWA tidak ada, karena BWA sudah menyerahkan sepenuhnya kepada *mauquf alaih* mengenai pengelolaan wakaf tersebut.

- Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta
- **Penerima manfaat (Mauquf Alaih)**
- Aparat desa

Tanggal dan Waktu Wawancara : Selasa, 16 Agustus 2022

Tempat : *Basecamp* KOMBI (Kelurahan Jepitu)

#### **A. Identitas Informan**

Nama : Pak Rubiyanto  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 40 Tahun  
Status : Swasta  
Pendidikan Terakhir : Strata-1  
Asal Daerah : Nglaban, RT. 04, RW. 09, Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul.

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini memiliki peran penting bagi warga?

Jawaban :

Tentunya wakaf sarana air bersih ini memiliki peran yang sangat penting bagi warga setempat, karena dari yang sebelumnya warga mengalami kesulitan air bersih terutama ketika musim kemarau. Dahulu, warga setempat mengandalkan telaga sebagai sumber air. Akan tetapi, untuk saat ini telaga tersebut sudah mati (tidak dapat dipergunakan lagi), sedangkan kebutuhan warga sendiri mengenai kebutuhan air terus bertambah. Selain itu, warga juga mengandalkan air hujan yang ditampung pada bak penampungan yang sudah disediakan oleh setiap warga. Jadi memang setiap rumah itu sudah memiliki bak untuk menampung air hujan, namun air hujan pun tidak terlalu bisa untuk diandalkan karena kadang hanya memenuhi kebutuhan warga selama dua minggu dan curah hujan sendiri juga tidak menentu (tidak bisa diprediksi). Selanjutnya, warga juga biasa mengandalkan sungai puring yang digunakan sebagai salah satu sumber air. Akan tetapi puring tersebut juga tidak terlalu dapat diandalkan karena debit airnya yang terbatas, dan menyebabkan warga harus mencari sumber mata air lain.

2. Apakah wakaf sarana air bersih ini dapat menambah kesejahteraan warga?

Jawaban :

Bicara mengenai kesejahteraan warga ya memang sangat membantu warga, karena BWA sendiri itu secara langsung memang membantu kebutuhan sara air bersih bagi warga Jepitu terutama membantu dalam hal peralatan untuk menambah debit air yang memang warga sendiri tidak mampu terpenuhi. Kesejahteraan yang dialami oleh warga itu dari yang misalnya warga harus beli air dari truk tanki dan menunggu paling tidak seminggu untuk sekarang semenjak sudah ada wakaf sarana air bersih dari BWA ini sangat membantu karena kalau pesan air hari itu juga langsung diantar. Untuk harga per-tanki nya itu sendiri kisaran 80-150 ribu rupiah tergantung jarak yang ditempuh.

3. Apakah wakaf sarana air bersih ini cukup berdampak bagi kehidupan warga?

Jawaban :

Wakaf sarana air bersih dari goa pulejajar ini memiliki dampak yang sangat baik ya baik kehidupan warga, karena saya masih ingat sekali dahulu itu di desa ini sangat sulit untuk mencari air bersih apalagi kalau musim kemarau panjang. Tapi semenjak adanya wakaf sarana air bersih ini kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan air bersih menjadi lebih efektif karena kalau pesan airnya langsung datang begitu.

4. Apakah warga merasakan dampak sebelum dan sesudah adanya wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Ya itu tadi banyak sekali manfaatnya dari sebelum dan sesudah adanya wakaf sarana air bersih ini. Dampak selanjutnya yang dirasakan warga ya lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan air untuk bertani dan hewan ternak sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih efektif karena kebutuhan air bersih sudah mulai mudah untuk diperoleh.

5. Apakah warga memiliki inisiatif untuk memanfaatkan sumur wakaf ini untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat menambah keberkahan dari wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Untuk saat ini belum ada kegiatan produktif yang memang langsung atas inisiatif untuk memanfaatkan sumur wakaf. Karena kegiatan bercocok tanam dan pemenuhan kebutuhan air untuk hewan ternak juga hingga sekarang masih dilakukan secara individu sehingga masuknya ya konsumsi pribadi warga.

6. Siapa saja yang berperan dalam pembangunan wakaf sarana air bersih?

Jawaban :

Yang berperan dalam pembangunan wakaf sarana air bersih ini sangat



banyak, ada dari KOMBI sendiri, lalu dari TNI, aparat desa, BWA dan masih banyak sekali dari teman-teman mapala yang membantu dalam proses pencarian sumber air bersih sehingga bisa dapat ditemukan sumber air bersih di goa pulejajar yang saat ini dijadikan sumber utama mata air.



- Badan Wakaf Al-Quran Kota Yogyakarta
- Penerima manfaat (*Mauquf Alaih*)
- **Aparat desa**

Tanggal dan Waktu Wawancara : Selasa, 16 Agustus 2022

Tempat : *Basecamp* KOMBI (Kelurahan Jepitu)

#### **A. Identitas Informan**

Nama : Sukadi  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 40 Tahun  
 Status : Bapak RW / Petani  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Asal Daerah : RT. 02/ RW. 09, Nglaban, Kelurahan Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini memiliki peran penting bagi warga?

Jawaban :

Ya tentunya memiliki memiliki peran penting karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya dan juga untuk ternak diladang juga sangat terbantu.

2. Apakah dengan adanya program wakaf uang untuk membangun sumur wakaf ini dapat menambah kesejahteraan masyarakat?

Jawaban :

Ya sebagian warga sangat merasakan dan dapat menambah kesejahteraan warga.

3. Apakah ada perubahan dari kehidupan warga setelah adanya sumur wakaf?

Jawaban :

Ya sangat banyak perubahannya ya, terutama untuk kegiatan sehari-hari. Apalagi untuk warga yang punya lahan lading disekitar bak penampungan itu dapat lebih leluasa untuk bertanam sayur-mayur karena kebutuhan air sudah terpenuhi.

4. Apakah akan adanya rencana keberlanjutan untuk memanfaatkan sumur wakaf ini agar lebih menambah keberkahannya?

Jawaban :

Ya kalau dari KOMBI sendiri selaku pengelola wakaf sarana barang publik untuk saat ini belum ada ya untuk memanfaatkan, namun harapannya KOMBI mampu untuk mengelola agar wakaf sarana air bersih ini mampu lebih bermanfaat secara luas.



## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **ANALISIS KONTRIBUSI WAKAF UANG TERHADAP PUBLIC GOODS DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### A. Tujuan Observasi

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non-fisik dalam pelaksanaan program wakaf uang untuk pembangunan sumur wakaf.

#### B. Aspek yang diamati

1. Lokasi sumur wakaf
2. Kondisi sumber air sebelum adanya sumur wakaf
3. Kamar mandi warga
4. Kamar mandi umum
5. Proses kegiatan penggunaan sumur wakaf
6. Kelayakan sumur wakaf



Wawancara bersama Pimpinan BWA Kota Yogyakarta



Wawancara bersama Aparat Desa dan Warga Jepitu



Wawancara PIC YBKB Kota Yogyakarta



Wawancara bersama Aparat Desa dan Warga Gebang



## BIODATA PENULIS

Umminita Wahyu Pertiwi adalah nama lengkap penyusun yang dilahirkan pada 15 April 2000 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyusun berdomisili di Kabupaten Muara Enim dengan alamat lengkap di RT. 03, Desa Karang Mulia (Village 3), Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penyusun dapat dihubungi melalui Nomor Handphone 082282501858 atau melalui sosial media seperti email [umminita58@gmail.com](mailto:umminita58@gmail.com), Instagram di @umminita atau pada LinkedIn dengan nama akun Umminita Wahyu Pertiwi.

Penyusun menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 05 Lubai dari tahun 2006 hingga 2012. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMPN 03 Lubai dari tahun 2012 hingga 2015 dan SMAN 03 Prabumulih dari tahun 2015 hingga 2018. Pada jenjang selanjutnya, penyusun melanjutkan studi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penyusun aktif dalam kegiatan berorganisasi dengan mengikuti kegiatan mahasiswa yaitu Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI). Selama berorganisasi penyusun pernah menjadi Sekretaris 1 FKEI pada periode 2020 – 2021, penyusun juga pernah menjadi Sekretaris pada Agenda Nasional FOSSEI yaitu Musyawarah Nasional pada tahun 2020. Untuk melatih kepemimpinan, penyusun pernah menjadi Ketua Unit Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2021. Selain aktif dalam berorganisasi, penyusun juga memiliki kegiatan Riset Penelitian bersama Tim Riset FOSSEI yang berlangsung selama 2020 hingga 2021.

Untuk mengisi kekosongan di hari sabtu dan minggu, penyusun juga bekerja sebagai *freelence* sebagai Pengajar di Sekolah Kelinci Bina Anak Sholeh Kaliurang.